PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SAMPAH (STUDI KASUS BANK SAMPAH SAHABAT ALAM DESA KAMPUNG APAR KECAMATAN PARIAMAN SELATAN)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Oleh:

ETIK HAYATI

NIM. 1219.036

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI
TAHUN 2023/ 1444 H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/NIM : Etik Hayati

NIM : 1219.036

Tempat/Tanggal Lahir: ARGAMAKMUR/06 April 2001

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Judul skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 2023

Yang menyatakan

Materei 6000

Etik Hayati

NIM. 1219.036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan" yang disusun oleh Etik Hayati, NIM 1219.036 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Pendi Hasibuan, M.Ag

NIP. 197004062000031002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Afdilla Nisa, Lc., M.A

NIP. 198610302020122006

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan" yang disusun oleh Etik Hayati, NIM 1219.036, telah diuji dalam sidang munaqasyah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada hari tanggal 2023 telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, 2023

TIM PENGUJI

Ketua	Sekretaris
Dr. Pendi Hasibuan, M.Ag	Dr. Beni Firdaus, M.A
NIP. 197004062000031002	NIP. 197510022006041015
Penguji Utama	Penguji Utama
Dr. Pendi Hasibuan, M.Ag	Dr. Dahyul Daipon, M.Ag
NIP. 197004062000031002	NIP. 197704202006041002
Penguji Pendamping	

Anggota

Dr. Beni Firdaus, M.A
NIP. 197510022006041015

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Dr. Nofiardi, M.Ag
NIP. 197606062006041004

Abstrak

Skripsi ini berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan" yang ditulis oleh Etik Hayati, NIM 12.19.036 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena masyarakat memahami sampah sebagai barang yang tidak berguna lagi, sehingga apakah barang yang sudah tidak berguna atau dibuang ini dapat diperjual belikan, apakah dalam jual beli sampah ini sah dalam Islam dan apakah proses transaksi atau penimbangan sampah ini telah dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Karena didalam Islam tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak diketahui ukurannya karena tidak ada kejelasan dengan takarannya.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini dilakukan di Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan.Penelitian ini wawancara langsung dari pemilik dan anggota/nasabah Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan.data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam bentuk buku, skripsi, jurnal.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan bahwa dalam pengolahan sampah yang tidak bernilai guna menghasilkan barang yang bernilai ekonomis. Nasabah/masyarakat memilah sampah rumah tangga mereka sebelum disetorkan ke bank sampah. Sedangkan Bank Sampah mengelola sampah yang telah disetorkan untuk dijadikan kerajinan tangan dan kompos. Pencatatan hasil penimbangan sampah nasabah sudah ia lakukan dengan baik dan sudah sesuai dengan hasil timbangan menurut saya timbangan dan pencatatan dilakukan dengan benar.Hasil penelitian mrenunjukkan bahwa tidak adanya tambahan ataupun pengembalian lebih oleh nasabah apabila nasabah mengambil uang terlebih dahulu sebelum memasukkan sampah yang akan mereka tabung. Permainan harga yang dilakukan oleh pihak bank sampah terhadap nasabah adalah terkait dengan keuntungan yang diperoleh, transaksi yang terjadi tidak mengandung unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam Islam, seperti gharar, riba dan maisyir.

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat Kuasa dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan)** ini. Shalawat beserta salam penulis do`akan agar tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Progam Studi Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah), Fakultas Syari`ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari izin Allah SWT. Serta bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Maka untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada ayahanda **ALI ANWAR** dan ibunda **AZINAR** yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan menyekolahkan penulis sampai ke jenjang Strata satu ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta bapak dan Ibu Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd, dan Bapak Dr. H. Arman Husni, MA , yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama

menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, SHI, MA, serta Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah) yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Ali Rahman, S.H, M.H yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr. Pendi Hasibuan, M.Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Pemimpin beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Risnawati sebagai Ketua bank sampah sahabat alam, beserta jajarannya, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di bank sampah sahabat alam desa kampung apar kecamatan pariaman. Dan juga kepada bapak/ibu nasabah dan warga sekitar yang telah bersedia memberikan

informasi dan keterangan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

7. Seluruh pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materil yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).

Bukittinggi, 09 Juli 2023

Penulis



Etik Hayati

NIM 1219.036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii

PERNYATAAN ORISINALITAS..... iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI..... viii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah..... 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 12

E. Penjelasan Judul..... 12

F. Tinjauan Pustaka..... 13

G. Metode Penelitian 15

H. Sistematika Penulisan 18

BAB II LANDASAN TEORI 20

A. Jual Beli**..... 20**

1. Definisi dan Dasar Hukum Jual Beli..... 20

2. Manfaat atau Hikmah Jual Beli..... 23

3. Rukun dan Syarat Jual Beli..... 24

4. Bentuk-bentuk Jual Beli 35

B. Bank Sampah 44

1. Pengertian Sampah 44

2. Klasifikasi Sampah 45

3. Pengertian Bank Sampah 47

4. Mekanisme Kerja Bank Sampah 48

5. Tujuan dan Manfaat Bank Sampah 50

BAB III GAMBARAN UMUM BANK SAMPAH SAHABAT ALAM 52

A. Sejarah Bank Sampah Sahabat Alam 52

B. Visi, Misi dan Tujuan Bank Sampah Sahabat Alam 54

C. Produk-produk Bank Sampah Sahabat Alam 55

D. Struktur Organisasi dan Nasabah Bank Sampah Sahabat Alam 56

BAB IV HASIL PENELITIAN 60

A. Praktek Jual Beli Sampah Pada Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan 60

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sampah Di Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan 68

BAB V PENUTUP 81

A. Kesimpulan 81

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *rahmatan lil'alamin*, yang berarti agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Setiap sisi kehidupan diatur oleh hukum Allah, sehingga wajar jika dikatakan bahwa Islam itu mencakup segalanya dan universal. Kehidupan manusia pada dasarnya berstandar pada dua macam hubungan, yang pertama adalah hubungan vertikal, yaitu hubungan dengan Allah SWT, yang terwujud dalam ketaatan beribadah, dan yang kedua adalah hubungan horizontal yaitu hubungan kepada sesama manusia dan lingkungan sekitar.

Sebagai makhluk sosial, manusia perlu berinteraksi dengan orang lain untuk hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari.[1] Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang manusia secara tidak langsung membutuhkan interaksi dan bantuan orang lain untuk melakukan berbagai aktivitas, hal ini disebut dengan mu'amalah. Menurut Rasyid Ridha, mu'amalah adalah kegiatan tukar menukar barang atau hal yang bermanfaat dengan menggunakan mekanisme yang telah ditentukan.[2]

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tiap manusia tentu saling merangkul satu sama lain untuk membantu dan memenuhi

[1] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 01

[2] Akhmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

berbagai jenis kebutuhan yang muncul, salah satunya dilakukan dengan metode jual beli. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia dan memiliki landasan yang kuat. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah:275

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا۟

Artinya: *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".*

Jual beli dalam istilah *fiqih* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.[3] Dalam kitab *Fiqih Sunnah* mendefinisikan jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

1. Menurut Ulama Hanafiyah:

مُبَا دَ لَةُ مَا لٍ بِمَا لٍ عَلَ وَ جْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya: *"Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)".*[4]

2. Menurut Imam Nawawi:

مُقَا بَلَةُ مَالِ بِمَالٍ تَمِلِيكًا

[3] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5*, Jakarta:Gema Insani, 2011, 25
[4] Al-Fikri Al-Muamalat Al-Madiyah wa Al-Adabiyah, *Mustafa Al-Babiy*, Mesir: 1357, 8

Artinya; *"Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan".*[5]

3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni:

مُبَا دَ لَةُ الْمَا لِ بِالْمَا لِ تَمِلِيكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya: *"Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik".*[6]

Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang mendatangkan manfaat besar dalam kehidupan, sebagai sarana pemenuhan kebutuhan. Jual beli juga sebagai sarana tolong menolong dan mencari rezeki yang halal dari Allah SWT. Hukum jual beli adalah mubah (dibolehkan).[7] Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗفَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ

عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖوَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚوَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّاۤلِّيْنَ

Artinya: *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kau telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'ari Haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu''.*

Al-Qur'an memberikan banyak penjelasan tentang muamalah, termasuk jual beli. Dalam hal ini menurut hukum Islam terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli itu sah. Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu: *Bai'* (penjual), *Mustari* (pembeli), *Shighat* (ijab dan

[5] Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhori, Jilid III, Sirkah Al-Maktabah Litab'I wa al-Nasr,* tt, 12

[6] Wahbah Al-Zuhaili,……,500-515

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), 48-49

qabul) dan *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).[8] Salah satu syarat sah jual beli adalah barang yang diperjual belikan merupakan barang yang dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh semua orang, serta bersih barangnya.[9].

Kaidah umum dalam mencari nafkah dalam Islam adalah tidak diperbolehkan para penganutnya memperoleh kekayaan atas kemauan sendiri. Sesuai dengan adanya kemaslahatan bersama, Islam menekankan bahwa ada banyak cara yang sesuai dengan syari'at dan ada cara yang tidak sesuai dengan syari'at.[10] Perbedaan ini berkaitan dengan prinsip umum bahwa segala cara yang hanya menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan orang lain adalah *Ghairu Masyru'* (tidak sesuai dengan syari'at) sedangkan dengan cara antara individu saling melakukan dan sama-sama mendapatkan manfaat dan keadilan adalah *Masyru'* (sesuai dengan syari'at).[11]

Benda yang menjadi objek jual beli harus memenuhi beberapa syarat agar dapat dinyatakan sah dalam transaksi jual beli yang pertama yaitu mengetahui, artinya benda yang diperjual belikan harus diketahui secara jelas cirinya, jumlahnya, kualitasnya dan timbangannya. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, objek yang diperjual belikan bisa saja dilarang dalam islam karena mengandung unsur *gharar*, artinya sesuatu yang tidak jelas makna dari objek tersebut atau

[8] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah…,*73-74

[9] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 123-124

[10] Pendi Hasibuan, *Implikasi Ijtihad Dalam Pergerakan Sunnah Dan Akibatnya Terhadap Penetapan Hukum (Pendekatan Sosiologi Hukum),* (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi), 25

[11] Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam,* (Surakarta: Era Intermedia, 2000), 221

mengandung keraguan yang tinggi.[12] Syarat yang kedua adalah harga barang, hal ini menjadi penting karena perlu kesepakatan dari pihak yang bertransaksi setelah mengecek kejelasan objek yang akan diperjual belikan.

Kemudian ada syarat yang mengatur tentang objek yang diperjual belikan, yaitu benda tersebut harus suci atau bersih, sehingga benda yang bersifat najis seperti babi dan anjing dianggap haram atau tidak sah dalam islam. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَا بِرٍ ر ضَ أَ نَّ رَ سُوْ لُ اللَّهِ ص م قَا لَ إِ نَّ اللَّهِ وَ رَ سُوْ لَهُ حَرَّ مَ بَيْعَ

الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَ الْخِنْزِ يْرِ وَالأَ صْنَا مِ (رواه البخر رى و مسلم)

Artinya: *"Dari Jabir r.a Rasulullah SAW. Bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasul-nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala".* (Riwayat Bukhari dan Muslim).[13]

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan "kecuali anjing untuk berburu" boleh diperjual belikan. Menurut Syafi'iyah, sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau lainnya. Abu Hurairah, Thawus, dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan alasannya hadis *sahih* yang melarangnya, jumhur ulama membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat. Namun, ada pemahaman dalam Al-Qur'an bahwa kita tidak boleh merugikan orang lain untuk keuntungan

[12] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu"amalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), 57.

[13] Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, alih bahasa oleh, Izzudin Kamiri, Lc, (Jakarta: Darul Haq, 2014), 431.

pribadi kita sendiri, karena hal ini sama saja dengan membuka jalan untuk kehancuran diri sendiri.[14] Hal tersebut dijelaskan dalam QS. An-Nisa'(4:29):

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "*Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".*

Syarat selanjutnya adalah syarat nilai tukar atau harga barang. Faktor penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Mengenai ketentuan nilai tukar antara lain harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

Tidak ada larangan dalam Al-Qur'an mengenai jual beli sampah atau barang bekas atau rusak. Namun, terjadi pertentangan dikalangan Imam Mazhab. Menurut Imam Malik, jual beli barang yang sudah rusak tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Dalam riwayatnya disebutkan bahwa memperjual belikan barang yang sudah rusak hukumnya adalah makruh. Sedangkan menurut Abu Hanifah, memperjual belikan barang yang sudah rusak diperbolehkan oleh syari'at. Mengenai hukum penetapan harga bagi barang yang rusak, maka As-Syaukani berpendapat bahwa bagi yang mengharamkan memperjual belikannya berarti tidak wajib memasang harga barang tersebut, dan bagi yang membolehkannya, maka

[14]Abdul Malik, *Skripsi Penafsiran An Taradin Minkum QS Al Nisa (4):29 Dalam Tafsir Al Misbah Dan Tafsir Al Munir Dan Relevansi Terhadap Transaksi Jual Beli Online*. FUAD, 2015

wajib dihargakan.[15]

Bank Sampah Sahabat Alam didirikan di Pariaman Selatan, Desa Kampung Apar pada tahun 2018 dengan nama awal Bank Sampah Mawar I. Setiap hari Sabtu dan Minggu, petugas bank sampah berkeliling di sepanjang jalan desa untuk mensosialisasikan agar warga mengumpulkan sampah plastik yang nantinya akan dibeli oleh bank sampah. Total sampah anorganik yang terkumpul dari tahun 2018 hingga 2022 mencapai 264 kilogram. Awalnya sampah anorganik diolah menjadi kerajinan, namun ternyata hanya laku pada saat pameran, sehingga sampah tersebut dijual langsung kepada pengumpul sampah skala besar.

Bank sampah dikelola secara mandiri pada tahun 2020. Bank sampah ini tidak hanya mengelola sampah anorganik tetapi juga sampah organik. Bank sampah ini berhasil mengumpulkan 74 ton sampah organik dari tahun 2020 sampai 2022.

Bank sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan ini didirikan tujuannya untuk mengatasi masalah lingkungan apalagi yang berakitan dengan sampah. Sehingga untuk mengatasi masalah lingkungan ini dimulai dari hulunya, yaitu sampah rumah tangga yang menjadi perhatiannya, karena masih banyak masyarakat yang tidak memahami pengelompokkan sampah, dan masih banyak yang membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sistem bank sampah adalah memilah, menampung dan menyalurkan sampah yang telah dipilah dan bernilai ekonomi pada pasar sehingga

[15] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (12)*....., 55-56

masyarakat yang terlibat dapat memperoleh keuntungan dari aktivitas bank sampah tersebut. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, bank pada umumnya adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta salah satu upaya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.[16]

Ada tiga jenis sampah, yaitu sampah padat, cair dan sampah berbentuk gas. Menurut komposisi kimianya, sampah juga dibagi menjadi dua kategori, misalnya sampah organik, yaitu sampah yang dapat membusuk atau terurai misalnya dedaunan dan sisa makanan, dan yang kedua yaitu sampah anorganik, yakni sampah yang tidak dapat terurai misalnya sampah plastik, logam dan besi. Sampah berasal dari berbagai sumber seperti pemukiman warga, jalan raya, perkantoran dan tempat umum. Sampah dari pemukiman penduduk sebagian besar bersifat padat, yang berasal dari kegiatan sehari-hari yang sudah tidak terpakai lagi, seperti plastik dan beberapa sisa makanan. Sampah plastik sendiri terdiri dari berbagai macam polimer plastik yang dapat diubah menjadi produk yang memberikan manfaat.

Secara umum ada empat pembagian kerja di bank sampah, yang pertama bank sampah menjadi pengelola atau dikenal sebagai pembeli yang menampung sampah dan membayarnya setelah sampah dikumpulkan dari masyarakat atau

[16] Kasmir, *Bank dalam Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 23.

kelompok tertentu yang datang ke bank sampah. Yang kedua nasabah adalah masyarakat setempat baik perorangan maupun berkelompok dan dikenal sebagai pelanggan. Ketiga, operator bertanggung jawab untuk mengumpulkan sampah baik dari masyarakat yang datang langsung ke bank sampah atau langsung menjemput sampah yang telah dipilah di rumah masyarakat setempat. Terakhir yaitu pengepul, petugas terakhir di bank sampah sebagai orang yang mengambil sampah dari bank sampah yang sebelumnya telah dipilah.

Bank Sampah adalah konsep yang digunakan mengumpulkan dan mengklarifikasi sampah kering dan memiliki manajemen seperti perbankan, tapi yang ditabung sampah bukan uang. Warga yang menabung yang juga dikenal sebagai nasabah memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang, yang kemudian dibayar kembali dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang yang nantinya akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama.

Sampah yang dikumpulkan dimasukkan ke tempat sampah atau plastik khusus sampah, kemudian diambil secara rutin oleh operator. Setelah operator mengambil sampah warga, kemudian dipilah dan ditimbang sesuai jenis sampahnya. Menabung sampah di Bank sampah Sahabat Alam faktanya terjadi transaksi jual beli sampah. Di mana penjual disebut sebagai nasabah menjual sampahnya ke Bank sampah Sahabat Alam sebagai pembeli dengan sistem menabung.

Proses jual beli dalam Bank Sampah Sahabat Alam adalah penabung atau

penjual mengumpulkan sampah mereka di tempat sampah dan kemudian diambil oleh operator. Operator hanya mengambil saja, tidak mencatat dan menimbang di tempat saat pengambilan sampah di rumah penabung atau penjual. Karena proses penimbangan dan pencatatan dilakukan oleh operator di gudang bank sampah, nasabah tidak mengetahui dan melihat dengan jelas proses penimbangan dan pencatatan sampah tersebut. Jumlah sampah yang disetorkan oleh penabung atau penjual ke bank sampah tidak pasti, tergantung jenis sampah yang mereka jual atau tabung pada saat pengambilan oleh operator. Penabung atau penjual menerima uang dari bank sampah atas hasil sampah yang telah mereka tabung dalam waktu yang tidak ditentukan dan menunggu bank sampah memanggil penabung atau penjual. Dengan demikian, penjual sepenuhnya menyerahkan transaksi penjualan sampah ke operator dan menerima uang secara bersih tanpa mengetahui transaksi tersebut.

Sehingga dalam transaksi ini sedikit terdapat permasalahan apakah barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang bermanfaat karena masyarakat memahami sampah sebagai barang yang tidak berguna lagi, sehingga apakah barang yang sudah tidak berguna atau dibuang dapat diperjual belikan, selain itu dalam proses transaksi atau penimbangan sampah setelah dilakukan pemilahan oleh operator, nasabah (penjual) tidak bisa langsung melihat proses penimbangan, tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak diketahui ukurannya karena tidak ada kejelasan dengan takarannya, bisa terjadi sampah yang diberikan oleh penjual tidak semuanya ikut tertimbang. Selain itu, penjual dapat menerima uang dengan

menunggu kabar pada waktu yang tidak diketahui, atau menunggu dihubungi oleh bank sampah.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk menggali lebih dalam lagi terkait dengan akad jual beli sampah melalui penelitian dengan judul "**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SAMPAH (STUDI DI BANK SAMPAH SAHABAT ALAM DESA KAMPUNG APAR KECAMATAN PARIAMAN SELATAN)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Sampah di Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sampah di Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Sampah di Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan
2. Mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sampah di Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman

Selatan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Fakultas Syari'ah di bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.
2. Memberikan jawaban atas masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu Pelaksanaan Jual Beli Sampah di Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sampah di Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan
3. Manfaat Praktis
 a. Memberikan sumbangan pemikiran ataupun bahan acuan penelitian selanjutnya dan bahan pertimbangan penelitian, khususnya dalam hal Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sampah di Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan
 b. Memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

E. Penjelasan Judul

1. Pandangan, adalah sesuatu atau seseorang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya) atau sebuah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat dan sebagainya)[17]
2. Hukum Islam, adalah seperangkat aturan dan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan sunnah-sunnah Rasul.[18]
3. Jual beli, adalah transaksi tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.[19]
4. Sampah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi, kotoran seperti daun, kertas, merupakan benda yang hina.[20]

F. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehinggaterlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Untuk menghindari adanya dugaan plagiasi, berikut ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang

[17] https://kbbi.web.id, (diakses pada 13 Januari 2023 jam 21:56)

[18] Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam,* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1994), 154

[19] Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hal.104

[20] https://kbbi.web.id, (diakses pada 13 Januari 2023 jam 21:56)

memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Ada beberapa penelitian yang membahas tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, diantaranya:

1. Karya ilmiah (skripsi) yang ditulis oleh Rika Yaneti/1218015 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Konsumtif Yang Rusak. Penulis menganalisa tentang bagaimana Praktek Jual Beli Barang-Barang Konsumtif Yang Rusak Dikenagarian Aie Dingin masih banyak diperjual belikan, penjual sangat aktif menawarkan cabai tersebut kepada konsumen dengan harga yang lebih murah dari pada cabai segar yaitu 1/2 harga cabai bagus, dengan harga yang lebih murah cabai rusak tersebut banyak diminati oleh masyarakat kalangan menengah kebawah dan juga warung-warung makan.[21]
2. Karya ilmiah (skripsi) yang ditulis oleh Helmi Yusnita/1215044 yang berjudul Pelaksanaan Jual Beli Kotoran Hewan Ternak Setelah Pengolahan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Rumah Potong Hewan Kota Bukittinggi). Penulis menganalisa tentang Pelaksanaan jual beli kotoran hewan ternak setelah pengolahan di Rumah Potong Hewan Kota Bukittinggi inidilakukan dengan cara pemesanan terlebih dahulu, pengolahan kotoran hewan ternak dilakukan dengan cara mencampurkan kotoran dan urin serta dedak sekam, abu, dan jerami kalau ada. Kalau tidak ada maka yang di olah hanya kotoran dan urin

[21] Rika Yaneti, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Barang Konsumtif Yang Rusak (Studi Kasus Dikenagarian Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti)"*, Skripsi tahun 2022 IAIN Bukittinggi

hewan ternak saja.[22]

3. Karya ilmiah (skripsi) yang ditulis oleh Reni Eka Putri yang berjudul Transaksi jual beli sampah di Bank Sampah Lembak Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, pihak operator tidak melakukan penimbangan dan pencatatan di tempat pada saat melakukan pengambilan sampah, proses tersebut dilakukan ketika di gudang Bank Sampah Lembak, sehingga nasabah tidak melihat bagaimana proses penimbangan dan pencatatan tersebut, sihangga dalam transaksi tersebut menimbulkan kecurigaan pihak nasabah karena tidak tersaksikannya dalam proses penimbangan dan pencatatan. Dan juga apakah sampah yang diperjualbelikan adalah termasuk benda yang suci.[23]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Dalam melakukan penelitian, membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Dengan demikian, penelitian itu dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu

[22] Helmi Yusnita, "*Pelaksanaan Jual Beli Kotoran Hewan Ternak Setelah Pengolahan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Rumah Potong Hewan Kota Bukittinggi)", Skripsi tahun 2019 IAIN Bukittinggi*

[23] Reni Eka Putri, *" Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulang Tanding, Kecamatan Padang Ulang tanding, Kabupaten Rejang Lebong",* Skripsi Tahun 2021 IAIN Bengkulu

pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.

Metode-metode tersebut sangat penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode juga menjadi salah satu penentuan dari kesempurnaan suatu penelitian. Metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

 Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Studi lapangan dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian, yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penulis memperoleh data di lapangan kemudian dianalisis sehingga didapatkan suatu kesimpulan terhadap penelitian ini. Lokasi penelitian ini adalah Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan.

2. Lokasi Penelitian

 Penelitian ini dilakukan di Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan.

3. Sumber Data

 Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari

sumbernya. Data sekunder adalah data hasil pengumpulan orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluanmereka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian yaitu di Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan. Melalui wawancara langsung dari pemilik dan anggota/nasabah Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan.

b. Data Sekunder

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam bentuk buku, skripsi, jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

 Dalam mengumpulkan data untuk dihimpun dalam bentuk bahasan yang terstruktur dan sistematis, penulis menggunakan beberapa cara atau teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

 Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dan

responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview quide* (panduan wawancara).

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan jual beli sampah pada bank sampah sahabat alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan.

c. Kepustakaan

Kepustakaan ialah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti undang-undang, buku-buku yang ada kaitannya atau hubungannya dengan topik pembahasan penelitian ini.

5. Teknik Analisa Data

Data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan secara deskriptif-analitis yang kemudian akan dianalisis secara induktif dan deduktif.

H. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini mengarah dan mudah dipahami, sekiranya penulis perlu memberikan gambaran terkait sistematika penulisan dalam penelitian, sebagai berikut:

BAB I sebagai pendahuluan yang sub pembahasan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab yang berisi kajian teori, yang membahas mengenai jual beli dalam hukum Islam yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli dan pembagian jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam. Bank sampah, pengertian sampah klasifikasi sampah.

BAB III menguraikan dan menjelaskan tentang gambaran umum objek pebelitian yaitu gambaran umum Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan.

BAB IV berisi tentang Praktek Jual Beli di Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan, serta Pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli Sampah di Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan.

BAB V, bab penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan dan juga saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini secara menyeluruh.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. JUAL BELI

1. Definisi dan dasar hukum jual beli

Jual beli dalam *fiqh* disebut *al-ba'i*, secara etimologi yang berarti pertukaran barang dengan barang yang lain". Lafadz *al-ba'i* dalam bahasa Arab menunjukkan arti jual dan beli. Jadi, kata *al-ba'i* berarti menjual sekaliagus membeli (barter/menukar). Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa "menukar sesuatu dengan sesuatu".[24]

Pengetian jual beli secara terminologi (istilah) diungkapkan oleh para ulama sebagai berikut:

a. Hanafiyah

مُبَادَلَةُ شَيْىءٍ مَرْغُبِ فِيْهِ بِمِثْلِهِ

"Saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan semisalnya."[25]

b. Malikiyah

عَقْدُ مُعَا وَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَا فِعَ

"Akad saling tukar menukar terhadap selain manfaat."[26]

c. Syafi'iyah

عَقْدُ مُعَا وَضَةٌ يُفِيْدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ عَلَى التَّأ بِيْدِ

[24] Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* (Damaskus: Dar ar-Fikr al-Mu'ashir, 2005), jilid V, cet.ke-8, 3304

[25] Al-Fikri Al-Muamalat Al-Madiyah wa Al-Adabiyah, *Mustafa Al-Babiy,…, 8*

[26] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 69

"Akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang aau manfaatnya yang bersifat abadi."[27]

d. Hanabilah

مُبَا دَ لَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا

"Saling tukar menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan."[28]

Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran barang dengan barang. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan sebagai harta yang memiliki manfaat dan kecenderungan manusia untuk menggunakannya dengan cara tertentu, cara yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qobul*.

Menurut imam Nawawi yang dikemukakan dalam kitabnya *al Majmu'*, *al-bai'* adalah pertukaran barang dengan barang adalah untuk tujuan memilikinya. Sayyid Sabiq berpendapat al-bai' saling menukar barang dengan barang lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa al-bai' adalah pertukaran barang dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.[29]

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta atau dengan harta lain yang bermanfaat berdasarkan suka sama suka dan berdasarkan syari'at yang berlaku berimplikasikan pada pemindahan milik dan pemilikan.

[27] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2008), 176
[28] Wahbah Al-Zuhaili,…, 500-515
[29] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),69

Dasar hukum jual beli berdasarkan Al-Qur'an, hadist dan ijma' para ulama. Diantaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

1) Surah Al- Baqarah (2) ayat 275

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا۟ؕ

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...".

2) Surah An-Nisa (4) ayat 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

b. Al-Hadist

1) **إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَضٍ – رواه ابن ما جه**

"Sesungguhnya jual beli itu atas perizinan timbal balik". (HR. Ibnu Majah)

2) **عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ؟ قَالَ :عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مبْرُوْرٍ (رَوَاهُ البزَّارُ وَصَحَّحَهُ الحَا كِم).**

"Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahuaahu'anhu bahwa Nabi SAW pernah ditanya, usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) Rasulullah SAW bersabda: "pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik". (HR. Bazzar dan Al-Hakim)[30]

[30] Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul Maram*…,556

c. Ijma

Ulama mengatakan bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau milik orang lain yang diperlukan harus diganti dengan barang lain yang sesuai.[31]

Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan karena terkadang apa yang mereka butuhkan berada di tangan orang lain.orang hanya membeli dan menjual untuk saling membantu memenuhi kebutuhan mereka. Dengan kata lain, roda kehidupan ekonomi akan mulai berputar ke arah yang positif dengan adanya jual beli, karena yang mereka lakukan didasarkan pada kepentingan bersama.

2. Manfaat atau hikmah jual beli

Manfaat jual beli adalah sebagai berikut :

a. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan suka sama suka.
b. Dapat menjauhkan diri dari memiliki atau memakan barang yang haram (bathil)
c. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain
d. Masing-masing pihak merasa puas, penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, dan pembeli memberikan uang dan

[31] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah…*,75

menerima barang dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling membantu antar keduanya dalam memenuhi kebuhan sehari-hari.

e. Dapat menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
f. Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah SWT.

Hikmah jual beli

Dalam garis besarnya Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai membina keuangan, keluasan kebahagiaan, memenuhi hajat masyarakat, sarana untuk beribadah, menolak kemungkaran dan usaha berniaga yang dilakukan dengan sebaik-baiknya kepada hambanya. Manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Jual beli juga memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak diberikan begitu saja tanpa ada konpensasi atau imbalan yang diberikan. Oleh sebab itu, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.

3. Rukun dan syarat jual beli

Ada perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama dalam menentukan rukun jual beli. Menurut Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu Ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli

itu hanya kedua belah pihak bersedia melakukan transaksi. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta'athi).[32]

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

a. Orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli.
b. Adanya Sighat, ijab dan qabul.
c. Adanya barang yang diperjualbelikan
d. Adanya nilai tukar pengganti barang[33]

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah rukun jual beli ada tiga, yaitu:

a. Para pihak. Para pihak yang terikat dalam akad jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut.
b. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
c. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan secara tertulis, lisan atau dengan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.[34]

[32]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),69

[33] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) , 114

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli itu sah jika memenuhi rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, dimana rukun-rukun tersebut ditetapkan dalam hukum Islam.

Syarat jual beli

Secara umum, tujuan dari semua syarat dalam jual beli ini adalah untuk menghindari konflik antar manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad tersebut batal. Dalam jual beli, ada empat macam syarat: syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad dan syarat lujum. Menurut ulama Hanafiyah, jika tidak memenuhi syarat sah maka akad tersebut fasid, jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut mukhayyir (pilih-pilih), baik itu menetapkan ataupun membatalkannya.[35]

Di antara ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli, yaitu:

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Syarat jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah:

1) Syarat terjadinya akad (in'iqad)

[34] M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 30
[35] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah…, 76*

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal.

Syarat ini terdiri dari:

a) Syarat aqid (orang yang berakad)

Aqid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(1)Berakal dan mumayyiz

Artinya mereka bisa membedakan (memilih mana yang baik dan mana yang buruk). Akad orang gila, pemabuk dan anak-anak yang tidak dapat membedakan yang baik dan yang buruk tidak sah (batal) karena ketidakmampuan mereka, tetapi jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika, maka akad yang dilakukan pada waktu sadar dinyatakan sah, sedangkan apa yang dilakukan pada waktu gila itu tidak sah.[36]

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh. *Tasharruf* yang dapat dilakukan oleh anak mumayyiz dan berakal secara umum terbagi menjadi tiga: *Tasharruf* yang bermanfaat secara murni, seperti hibah. *Tasharruf* yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil. *Tasharruf* yang berbeda diantara kemanfaatan dan kemudharatan, yaitu aktivitas yang boleh dilakukan, tetapi atas seizin wali.

[36] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah…*, 12

(2)*Aqid* harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.[37]

b) Syarat dalam akad

Syaratnya hanya satu, yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul.

Namun, ada tiga syarat dalam ijab dan qabul yakni:

(1)Ahli akad

Menurut ulama Hanafiyah, seorang anak yang berakal dan *mumayyiz* (usia tujuh tahun, tetapi belum baligh) bisa menjadi ahli akad. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad anak *mumayiz* bergantung kepada wali atau orang tuanya. sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, anak *mumayiz* yang belum baligh tidak dibolehkan melakukan akad karena ia belum dapat menjaga agama dan hartanya.

Dalam firman Allah al-Qur'an surat annisa'ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."(QS. An-nisa:5)

[37] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah, ..., 77*

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ayat diatas adalah orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak mampu mengelola hartanya.

(2)*Qabul* harus sesuai dengan ijab

Apabila ijab dan qabul tidak bersesuaian maka jual belinya tidak sah.

(3)*Ijab* dan *qabul* harus bersatu

Yakni berhubungan antara *ijab* dan *qabul* walaupun tempatnya tidak bersatu.

c) Tempat akad

Harus bersatu atau berhubungan antara *ijab* dan *qabul*

d) Objek akad (*ma'qud alaih*)

Ada empat syarat:

(1)*Ma'qud alaih* harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak hasilnya, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan.

(2)Harta harus kuat, tetap dan bernilai, yakni benda yangmungkin dimanfaatkan dan disimpan.

(3)Benda tersebut milik sendiri.

(4)Dapat diserahkan.[38]

2) Syarat pelaksanaan akad *(nafadz).*

 a) Benda dimiliki *aqid* atau berkuasa untuk akad.

 b) Pada benda tidak terdapat milik orang lain.

3) Syarat sah akad.

 Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus:

 a) Syarat umum

 Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara', dan harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemudharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.

 b) Syarat khusus

 Adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 (1)Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang.

 (2)Harga awal harus diketahui.

 (3)Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah.

 (4)Terpenuhi syarat penerimaan.

 (5)Harus seimbang dalam ukuran timbangan.

[38] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,…,*79

(6)Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.

c) Syarat *lujum* (kemestian)

Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari *khiyar* (pilihan) yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang berakad dan akan penyebab batalnya akad.[39]

b. Madzhab Maliki

Syarat jual beli menurut Malikiyah yaitu:

1) Syarat yang berkaitan dengan *aqid*: *mumayyiz,* cakap hukum, berakal sehat, pemilik barang.
2) Syarat yang berkaitan dengan *sighat*: dilaksanakan dalam satu majlis, antara ijab dan qabul tidak terputus.
3) Syarat yang berkaitan deangan objeknya, tidak dilarang oleh syara', suci, bermanfaat, diketahui oleh *aqid.*[40]

c. Madzhab Syafi'i

Tentang syarat jual beli ulama Syafi'iyah memberikan sebanyak dua puluh dua syarat dalam transaksi jual beli dibagi kepada syarat pelaku transaksi, *shiighah*, dan syarat barang.

Syarat-syarat pelaku transaksi ada empat, yaitu:

[39] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,…,*80
[40] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,…,80*

1) *Rusyid*, yaitu pelaku transaksi harus baligh dan berakal serta mampu mengatur harta dan agamanya dengan baik.
2) Pelaku transaksi tidak boleh dipaksa secara tidak benar.
3) Keislamannya orang yang membeli al- Qur'an, atau semacamnya.
4) Seorang *muharip* (orang yang memusuhi Islam) tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang atau alat perang.

Syarat-syarat *shighah* transaksi yaitu:

1) Pernyataan dalam bentuk pembicaraan.
2) Pembicaraan harus tertuju kepada pembeli
3) Pernyataan *qabul* harus dinyatakan oleh orang yang dimaksud dari pernyataan *ijab*.
4) Pihak yang memulai pernyataan transaksi harus menyebut harga dan barang.
5) Kedua belah pihak harus memaksudkan arti lafazh yang diucapkannya.
6) Orang yang memulai pernyataan transaksi bersikeras atas pernyataan tansaksinya, dan kedua pihak hendaknya tetap memiliki kemampuan sampai pernyataan qabul diucapkan.
7) Tidak boleh terjadi pemisahan waktu yang lama antara pernyataan *ijab* dan *qabul*.
8) Antara pernyataan *ijab* dan *qabul* tidak boleh diselingi dengan pernyataan asing yang tidak termasuk dalam konteks transaksi.

9) Pihak yang menyatakan *ijab* tidak boleh mengubah pernyataan ijabnya sebelum pihak *qabul* menerimanya.

10) *Shighah* transaksi harus didengar.

11) Harus ada kesesuaian isi antara *ijab* dan *qabul*.

12) *Shighah* tidak tergantung pada sesuatu yang keluar dari hakikat transaksi.

13) Transaksi tidak boleh bersifat sementara.

Syarat-syarat untuk barang, yaitu:

1) Bersih dan suci dzatnya

Artinya barang yang diperjual belikan harus suci danbukan barang yang tergolong najis atau haram, sehingga jika barangnya najis maka jual belinya batal, misal: najis, darah, babi, dan lain-lain.

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى الله عَنْهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّة اِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْر وَالْمَيّتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَضْنَامِ (رواه متفق عليه)

”*Dari Jabir bin Abdillah r.a. bahwa ia mendengar Rasullah SAW bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota Mekkah: Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai begitu juga babi dan berhala”.* (HR. Mutafaq’alaih)[41]

2) Hendaknya barang bermanfaat secara agama

[41] Al-hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*,...., 456

Yang dimaksud dengan barang bermanfaat secara agama adalah sesuatu yang bernilai guna yang tidak bertentangan dengan agama, misalnya barang yang dibeli untuk melanggar syari'at Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak bermanfaat bahkan hal-hal yang dapat membahayakan kehidupan mansia tidak boleh diperjual belikan.[42]

3) Hendaknya barang bisa diserahterimakan.

 Maksudnya bisa diserahterimakan adalah penjual (baik pemilik maupun kuasa), berhak menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli, menurut bentuk dan jumlah yang diperjualbelikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

 Boleh hukumnya untuk akad barang yang tidak ada ditempat, dengan syarat klasifikasi barang diketahui. Namun, jika barang tidak sesuai dengan informasi yang telah diberikan, akad jual beli menjadi batal, dalam hal ini para pihak berhak untuk memilih, menerima, menolak, sesuai kesepakatan para pihak pembeli dan penjual.[43]

4) Hendaknya barang yang dijual merupakan milik penjual.
5) Hendaknya barang diketahui jenis, jumlah dan sifatnya oleh kedua pihak.[44]

[42] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,…,* 118
[43] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,…,* 131
[44] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5…,* 62

Dalam jual beli perlu diperhatikan barang yang dibeli dan dijual, barang tersebut harus jelas, harus suci dan bersih dan tidak boleh mengandung unsur penipuan pada barang tersebut, karena hal inilah yang menentukan sah atau tidaknya jual beli yang dilakukan.

Syarat *ma'qud alaih*, ulama selain Hanafiyah menjelaskan bahwa *ma'qud alaih* harus suci, tidak najis dan *mutanajis* (terkena najis). Dengan kata lain, *ma'qud alaih* yang dapat digunakan sebagai akad adalah segala sesuatu yang suci, yaitu segala sesuatu yang dapat dihunakan menurut syara'. Oleh karena itu, jual beli anjing, bangkai, darah dan lain-lain tidak diperbolehkan.

Ulama Hanafiyah tidak menetapkan syarat di atas. Itu sebabnya, mereka membolehkan penjualan bulu, kulit dan bangkai binatang untuk dimanfaatkan. *Ma'qud alaih* yang mereka larang untuk dijadikan akad adalah yang jelas dilarang syara', seperti anjing, khamar, bangkai dan lain-lainnya.[45]

4. Bentuk-bentuk jual beli

Menurut hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membaginya menjadi dua, yaitu jual beli dikategorikan sah *(sahih)* dan jual beli yang dikategorikan tidak sah *(ghairu sahih).* Jual beli *shahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara' baik dari segi rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah *(ghairu sahih)* adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syaratnya sehingga jual beli menjadi rusak *(fasid).*

[45] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,...,* 61

Menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal.

Dengan kata lain, ada akad yang batal, ada yang rusak. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti orang gila dan anak kecil. Sedangkan jual beli rusak adalah jual beli yang pada daarnya sesuai dengan ketentuan syariat tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.[46]

Ulama Hanafiyah sepakat dengan jumhur ulama bahwa batal dan fasad adalah sama dalam urusan ibadah. Dengan keterangan ini, jual beli dibagi menjadi dua:

a. Jual beli sahih atau jual beli yang dibolehkan dalam Islam

Pada prinsipnya jual beli dibolehkan bahkan dianjur dalam Islam. Agar manusia dapat saling tolong menolong dalam mengais rezeki yang telah disediakan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits:

عَنْ رِفَاعَة بْنِ رَافِعَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ؟ قَا لَ :عَمَلُ الرَّ جُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رَوَاهُ البزَّارُ وَصَحَّحَهُ الحَا كِم).

[46] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,…,* 61

"Dari Rifa'ah Ibnu Rafi bahwa Nabi SAW pernah ditanya, "pekerjaan (profesi) apakah yang paling baik?" beliau bersabda, "pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan usahanya sendiri, dan setiap jual beli yang baik". (HR. Al-Bazzar, hadits ini sahih menurut Al-Hakim).[47]

Berdasarkan hadits diatas maka dapat dipahami bahwa pada prinsipnya jual beli itu boleh menurut hukum Islam, yaitu jual beli yang *mabrur* (jual beli yang baik dan bersih dari larangan syara'). Menurut jumhur ulama jual beli yang dibolehkan itu adalah jual beli yang memenuhi syara' dalam jual beli baik rukun maupun syarat.

Jual beli yang dibolehkan dalam Islam ada 4 macam, yaitu:

1) Jual beli tunai, artinya begitu benda diserahkan oleh penjual kepada pembeli dan pembeli lansung pula menyerakahkan harga dari barang yang dibelinya kepada penjual.
2) Jual beli hutang dengan hutang, artinya baik benda maupun harganya sama-sama belum ada, hanya saja disyaratkan dalam pengakuannya bertambah dari penjualan yang pertama.
3) Jual beli hutang, artinya begitu benda diserahkan oleh si penjual kepada si pembeli, tetapi si pembeli belum lagi menyerahkan keseluruhan harga atau menyerahkan sebagiannya kepada si penjual, ini disebut juga dengan jual beli hutang.
4) Jual beli bendanya hutang dan harganya tunai artinya si pembeli sudah membayar harga benda yang akan dibelinya dengan menyebutkan syarat-

[47] Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul Maram*..., 556

syaratnya namun si penjual belum lagi menyerahkan benda tersebut. Ini biasanya dinamakan dengan jual beli salam.[48]

Keempat macam dari jual beli yang telah disebutkan diatas hanya tiga macam yang dibenarkan dalam islam. Dan satu diantaranya telah dibatalkan, yaitu jual beli hutang dengan hutang yang artinya baik benda maupun harganya sam-sama belum ada, hanya saja disyaratkan dalam pengakuannya bahwa bertambah dari penjualan pertama.

Jadi bentuk jual beli yang dibenarkan dalam islam ada 2 yaitu:

1) Jual beli tunai, yangbegitu benda diserahkan kepada si pembeli dan si pembeli langsung menyerahkan harga kepada si penjual.
2) Jual beli hutang, dalam hal ini apakah hutang dari pihak pembeli ataupun htang dari pihak penjual (salam). Maka jual beli seperti ini telah dibenarkan dalam Islam.

b. Jual beli *ghairu sahih* atau jual beli yang dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang adalah segala macam bentuk transakasi yang pada mbawa kemaksiatan atau yang dilarang dalam Islam, dengan kata lain jual beli tersebut akan menimbulkan suatu kemudharatan.[49]

Jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya tetapi ada beberapa

[48] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,..., 29
[49] Yusuf al-Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 209

factor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Bentuk jual beli yang termasuk kategori ini adalah:
 a) Jual beli barang yang dzatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan maka haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukan). Termasuk dalam kategori ini, jual beli anggur dengan maksud untuk dijadikan *khamar* (arak). Adapun jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani *(sperma*) binatang.
 b) Jual beli yang belum jelas

 Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidak jelasan yang lainnya.[50]

 Jual beli barang yang samar-samar antara lain:

 (1)Jual beli sesuatu yang tidak ada, misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang belum kelihatan putiknya atau buahnya yang masih di atas pohon. Jual beli ini dilarang oleh Islam.

[50] Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalah*....., 82

(2)Menjual barang yang tidak dapat diserahterimakan kepada pembeli, seperti menjual ikan di dalam lautan atau burung yang terbang di udara.

عن ابن مسعود قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه و سلم : لا تشر وا السماك في الما ء فا ئنهغر ار (رواه احمد)

"*Dari Ibnu Mas'ud ia berkata: Rasullah SAW bersabda: jangan lah kamu menjual ikan dalam air karena jual beli itu mengandung tipuan."*[51]

c. Jual beli bersyarat

Jual beli yang *ijab qabulnya* dikaitkan dengan syarat- syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang misalnya, ketika *ijab kabul* si pembeli berkata: "baik mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku", atau sebaliknya sipenjual berkata: "ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku".

d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjual belikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat

[51] Al- Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul Maram*....., 172

mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual binatang yang masih (bergantung) kepada induknya.

f. Jual beli muhaqalah

Yaitu menjual tanaman-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

g. Jual beli mukhadharah

Yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Misalnya menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang karena barang ini samar.

h. Jual beli mulamasah

Yaitu jual beli sentuh menyentuh, misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang karena kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

i. Jual beli munabadzah

Yaitu jual beli secara lempar melempar. Seperti seseorang berkata" lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada

ijab qabul.

j. Jual beli *muzabanah*

Yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran yang basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

k. Jual beli terlarang tetapi akadnya sah

Merupakan jual beli yang rukun dan syaratnya tepenuhi, akan tetapi dilarang karena adanya faktor lain diluar jual beli. Faktor penyebab dilarangnya suatu akad, bisa disebabkan oleh kedua belah pihak yang berakad, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli ataupun dari pihak lain yang dapat menyebabkan akad tersebut terlarang dalam Islam, seperti:

1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar

 Apabila ada dua orang masih tawar menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawaran pertama diputuskan.

2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/ pasar.

 Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Sebagaimana hadits rasulullah SAW:

وَ عَنْ طَا وُ سٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ رَسُو لُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لاَ تَلَقَّواالرُّكْبَا نَ وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌلبَادٍ (رواه مُتَفَقٌ عَلَيْه)

"*Dari Thawus dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau menghadang kafilah ditengah perjalanan (untuk membeli barang dagangannya), dan janganlah orang kota menjual untuk orang desa".* (HR. Muttafaqun alaih).[52]

3) Penimbunan barang *(ihtikar)*

Penimbunan ini dilakukan dengan tujuan ingin memperoleh keuntungan yang maksimal. Dilakukan dengan cara membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

Praktek ini dilarang oleh agama Islam berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَحْتَكِرُ إلاَّ خَاطئٌ (رواه مسْلِمٌ)

"Dari Ma'mar bin Abdullah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, "tidak ada orang yang melakukan penimbunan barang kecuali pendosa." (HR. Muslim)[53]

4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerjasama dalam perbuatan dosa.[54]

5)

[52] Al- hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany., *Bulughul Maram*,...., 475
[53] Al- hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalan., *Bulughul Maram*,....., 478
[54] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*,, 87

B. Bank Sampah

1. Pengertian Sampah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Kemudian menurut Saefuddin dalam bukunya, sampah adalah zat-zat yang berbentuk padat yang sudah tidak berfungsi atau bahan yang tak berguna, namun sebenarnya zat-zat buangan itu bila kita rajin memilahnya dapat dimanfaatkan kembali.[55]

Menurut Azrul Azwar, sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi yang bukan biologis (karena human waste tidak termasuk kedalamnya) dan umumnya bersifat padat (karena air bekas tidak termasuk di dalamnya).[56] Sampah merupakan konsekuensi dari kegiatan manusia setiap harinya, sebab setiap aktivitas manusia pasti akan menghasilkan sampah. Sampah pada umumnya berbentuk benda yang sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh manusia yang dikarenakan hilangnya manfaat dari benda itu sendiri. Sampah oleh manusia seringkali dibiarkan saja dan tidak dimanfaatkan kembali, padahal sampah bisa saja memiliki nilai yang tinggi jika dikelola dengan baik.

[55] Saefuddin, *Sampah dan Penanggulanganny* (Bandung: Titian Ilmu, 2013), 02

[56] Azrul Aswar, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan* (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1996), 54

2. Klasifikasi Sampah

a. Berdasarkan Sifatnya

1) Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegrasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan malelaui proses alai. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Yang termasuk dalam sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kartas, karet dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting.

2) Sampah An-organik

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengelolahan bahan tambang, sampah anorganik dibedakan menjadi: sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan kramik, sampah detergen. Sebagian besar sampah anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikro organisme secara keseluruhan (unbiodegradable). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastk, botol gelas, tas plastik, dan kaleng.

b. Berdasarkan Sumbernya

1) Sampah Alami

Sampah yang diproduksi oleh alam hasil proses daur ulang alami. Daun-daun kering atau batang pohon mati adalah termasuk sampah organik yang didaur ulang melalui dekomposis biologis di dalam tanah menjadi zat hara (humus).

2) Sampah Manusia

Sampah yang berasal dari tubuh manusia sebagai sisa metabolisme dalam bentuk urin dan tinja (feces). Sampah manusia dapat menjadi pencemar yang berbahaya bagi kesehatan karena mengandung bakteri atau mikroba potogen (penyebab penyakit).

3) Sampah Konsumsi

Sampah yang diproduksi oleh manusia sebagai bahan sisa konsumsi. Pertumbuhan populasi yang cepat menyebabkan jumlah sampah jenis ini meningkat secara signifikan bagi dan menjadi masalah yang bagi kehidupan di lingkungan perkotaan. Contoh sampah konsumsi: sampah rumah tangga meliputi sisa makanan dan sayuran, kertas atau plastik pembngkus, barang bekas pakai dan lain-lain.

4) Sampah Industri

Sampah yang diproduksi oleh sektor industri sebagai bahan sisa produksi yang tidak terpakai. Contohnya: sisa potongan kayu, pelat atau kaleng, bahan karet, plastik dan lain-lain

5) Sampah Pertambangan

Sampah yang diproduksi oelh sektor pertambangan sebagai bahan sisa

kegiatan penambangan atau produksi pada industri pembangunan. Wujud sampah pertambangan tergantung pada jenis pertambangan yang dilakukan.

6) Sampah Pertanian/Perkebunan

Sampah yang berasal dari kegiatan pertanian atau perkebunan.[57]

c. Jenis Sampah Berdasarkan Wujudnya dibagi menjadi 3:

1) Limbah berwujud padat, contohnya kemasan produk makanan, ban bekas, dan botol.
2) Limbah berwujud cair, contohnya air cucian, air sabun, dan sisa pemakaian minyak goreng.
3) Limbah berwujud gas, contohnya karbon dioksida (CO2) dan karbon monoksida (CO).[58]

3. Pengertian Bank Sampah

Bank sampah terdiri atas dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Bank sendiri merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Sedangkan sampah merupakan sesuatu yang biasanya berupa benda yang sudah tidak dipakai lagi atau sudah tidak dimanfaatkan lagi. Dengan demikian bank sampah adalah suatu tempat dimana terjadi kegiatan pelayanan terhadap

[57] Subarna Undang, *Manfaat Pengelolaan Sampah Terpadu* (Surakarta: CV. Aryhaeko Sinergi Persada, 2014), 18

[58] Basriyanta, *Memanen Sampah* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 18-21

penabung sampah yang dilakukan oleh teller bank sampah.[59] Penabung dalam hal ini adalah seluruh warga baik secara individual maupun kelompok, menjadi anggota penabung sampah yang dibuktikan dengan adanya kepemilikan nomor rekening dan buku tabungan sampah serta berhak atas hasil tabungan sampahnya.

Teller adalah petugas bank sampah bertugas melayani para penabung sampah yaitu: menimbang sampah, mencatat dalam buku induk, serta berkomunikasi dengan para pengepul. Pengepul merupakan orang perorangan atau lembaga yang masuk dalam sistem pengolahan sampah dengan tabungan sampah serta menilai secara ekonomi setiap sampah yang ditabung baik individual maupun kelompok tetapi tidak masuk dalam kepengurusan bank sampah. Pengelolaan sampah dengan sistem tabungan sampah di bank sampah, menekankan pada pentingnya masyarakat memilah sampah produktif.

4. Mekanisme Kerja Bank Sampah

Mekanisme kerja bank sampah adalah sebagai berikut:

a. Pemilahan bank sampah rumah tangga

Nasabah harus memilih sampah sebelum disetorkan ke bank sampah, pemilahan sampah tergantung pada kesepakatan saat pemebentukan bank sampah. Misalnya, berdasarkan jenis sampah organik dan anorganik. Biasanya sampah anorganik kemudian dipisahkan lagi berdasarkan jenis bahan, kertas, plastik, kaca, dan lain sebagainya. Dengan adanya

[59] Bambang Suwerda, *Bank Sampah* (Yogyakarta: Pustaka Rihana, 2012). 22-23

pengelompokan sampah tersebut dapat memudahkan proses penyaluran sampah kebeberapa tempat sasaran yaitu ketempat pabrik plastik atau industri rumah tangga, serta tempat pembuatan kompos. Praktik bank sampah secara tidak langsung akan megurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA), karena sebagian besar sampah telah dipilah dan dikirim ke bank sampah untuk dimanfaatkan kembali. Sampah yang dibuang ke TPA adalah sampah yang tidak punya nilai ekonomi atau tidak dapat dimanfaatkan lagi atau didaur ulang.

b. Penyetoran sampah ke bank

Waktu penyetoran sampah biasanya telah disepakati sebelumnya. Misalnya, dua hari dalam sepekan rabu dan sabtu. Penjadwalan ini maksudnya untuk mensinkronisasikan waku nasabah menyetor dengan waktu pengangkutan ke pengepul. Hal ini diperlukan agar sampah tidak bertumpuk di lokasi bank sampah.

c. Penimbangan

Sampah yang sudah disetor ke bank kemudian ditimbang. Berat sampa yang disetorkan sudah ditentukan pada kesempatan sebelumnya, misalnya harus satu kilogram.

d. Pencatatan

Petugas akan mencatat jenis dan bobot sampah setelah penimbangan. Hasil pengukuran tersebut lalu dikonversikan kedalam nilai rupiah yang kemudian ditulis dibuku tabungan. Pada bank sampah, tabungan biasanya bisa diambil

setiap tiga bulan sekali. Tabungan bank sampah bisa dimodifikasikan menjadi beberapa jenis: tabungan pendidikan tabungan dan tabungan yang bersifat sosial untu disalurkan melalui lembaga kemasyarakatan.

e. Pengangkutan

Bank sampah sudah bekerja sama dengan pengepul yang sudah ditunjuk dan di sepakati. Setelah sampah terkumpul, ditimbang dan diacata, sampah langsung diangkut ketempat pengelolaan berikutnya, sehingga sampah tidak menumpuk di lokasi bank sampah. Bank sampah bisa berkembang menjadi sumber bahan baku untuk menjadi industri rumah tangga di sekitar likasi bank. Pengelolaan sampah bisa dilakukan oleh masyarakat yang juga menjadi nasabah bank. Masyarkat juga mendapatkan keuntungan ganda dari sistem bank samapah yaitu tabungan dan laba hasil penjualan produk dari bahan daur ulang.

5. Tujuan dan Manfaat Bank Sampah

Tujuan utama pendirian bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah yang ada di Indonesia. Selanjutnya untuk menyadarkan masyarakat mengenai lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, seprti mendaur ulang sampah untuk dijadikan sebagai kerajinan dan dijadikan sebagai pupuk yang memiliki nilai ekonomis.

Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup sepert, meyadarkan masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih,

dan membuat sampah menjadi barang ekonimis. Manfaat bank sampah untuk masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka enukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalam berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki. Masyarakat sewaktu waktu dapat mengambil uang saat tabungan sudah terkumpul banyak.

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK SAMPAH SAHABAT ALAM

A. Sejarah Bank Sampah Sahabat Alam

Masalah lingkungan menjadi momok disetiap daerah dan Negara di seluruh dunia adalah sampah, sampah menjadi salah satu permasalahan yang cukup mengkhawatirkan bila tidak dikelola dengan benar, dan hal ini terjadi bukan hanya untuk daerah pariaman saja, tetapi juga melanda seluruh daerah di Indonesia dan Global. Tetapi di Negara yang sudah maju, mereka sudah memanfaatkan sampah ini menjadi berguna dan bermanfaat. Melihat kenyataan itu, Ekho Kurniawan, sosok dibalik berdirinya Bank Sampah Sahabat Alam (BSSA) ini sangat konsen untuk mengatasi masalah lingkungan apalagi yang berkaitan dengan sampah. Ekho Kurniawan tertarik untuk mengatasi masalah lingkungan ini dimulai dari hulunya, yaitu sampah an organik dan sampah rumah tangga menjadi perhatiannya, karena masih banyak masyarakat yang tidak memahami pengelompokkan sampah, dan masih banyak yang membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.[60]

Ekho Kurniawan menjelaskan bahwa dalam bank sampah sahabat alam ini mempunyai beberapa program, yaitu sampah emas, dan sampah dapur jadi sayur, sampai budidaya maggot dan Eco Enzyme. Untuk program sampah emas adalah masyarakat menabung sampah an organic yang sudah dipilah dan bernilai jual, untuk ditukarkan dengan emas sesuai dengan jumlah sampah yang disetorkan.

[60] Data Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan

Dan program sampah dapur jadi sayur sesuai dengan judulnya masyarakat dapat menukarkan sampah organik yang berasal dari rumah tangga atau industri dan ditukarkan dengan uang.

Bank sampah bisa menjadi salah satu solusi terutama untuk sampah-sampah yang berasal dari rumah tangga, sehingga nantinya peran masyarakat dalam mengelola sampah dan membudayakannya dengan memilah sampah organic dan non organic dari rumah. Sekaligus nantinya dapat menjadi pemasukan bagi mereka.Ada 3 manfaat yang didapat dengan adanya bank sampah ini, yang pertama masyarakat akan menjadi terbiasa mengumpulkan sampah sehingga tidak lagi membuang sampah sembarangan, kedua dengan terbiasanya masyarakat mengumpulkan sampah, maka lingkungan akan menjadi bersih dan asri, dan ketiga dapat menjadi pemasukan bagi masyarakat.

Berawal dari keprihatinan melihat sampah plastic yang berserakan disekitar lingkungan tempat tinggal, membuat Ibu Rasmiwati ketua BSSA berinisiatif untuk mendirikan bnak sampah yang diberi nama bank sampah sahabat alam. Bank sampah sahabat alam berdiri sejak tahun 2018 dengan nama awal bank sampah mawar I. setiap sabtu dan inggu, bersama anggota dasa wisma berkeliling di sepanjang jalan desa untuk mensosialisasikan agar warga mengumpulkan sampah plastic yang nantinya akan dibeli oleh bank sampah.[61]

Hal tersebut, membuat warga antusias dan kemudian bersama-sama mengumpulkan dan mengantarkan sampah plastic mereka ke posko bank sampah.

[61] *Ibid*

Sebagian besar uang hasil penjualan tersebut mereka tabung di bank sampah. Mereka bahkan berhasil menabung hingga Rp 1 juta selama 1 tahun di bank sampah.

Dengan demikian, warga juga terbantu dengan bank sampah ini. Meski terkadang ada juga yang mengambil tabungan mereka per bulan untuk membayar tagihan listrik dan beli buku untuk anak. Dalam perkembangannya tahun 2020 bank sampah ini tak hanya mengelola sampah an organic, namun juga mengelola sampah organic.

Sampah diambil langsung ke rumah-rumah warga dan pasar-pasar serta took-toko buah disekitar desa. Sampah tersebut kemudian diolah menjadi magot, pupuk padat dan pupuk cair. Hingga saat ini, dari tahun 2020 hingga 2022 bank sampah ini telah berhasil mengumpulkan 74 ton sampah organic.[62]

B. Visi, Misi dan Tujuan Bank Sampah Sahabat Alam

1. Visi bank sampah sahabat alam

 Mengatasi masalah lingkungan dimulai dari hulunya dan menigkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Misi bank sampah sahabat alam

 a. Mengembangkan bank ampah agar bermanfaat di tengah masyarakat.

 b. Memotivasi semangat dan memotivasi pemuda pemudi terhadap masalah lingkungan

[62] *Ibid*

c. Mengolah dan mengembangkan sampah sehingga bernilai ekonomis dan berdampak kepada masyarakat sekitar

3. Tujuan bank sampah sahabat alam

Mengatasi masalah lingkungan dimulai dari hulunya, karena masih banyak masyarakat yang tidak memahami pengelompokan sampah, dan masih banyak yang membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Mengembangkan bank sampah ini agar lebih bermanfaat kehadirannya di tengah masyarakat. Mengajak masyarakat terutama ibu-ibu di Dasawisma untuk membuat bank sampah sahabat alam sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menjadikan kunjungan edukasi dari berbagai kalangan di Sumbar, mulai dari pengelola bank sampah dari daerah lain hingga sejumlah dinas terkait dari berbagai daerah di Sumbar. Terutama lokasi penelitian mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumbar.

C. Produk-produk bank sampah sahabat alam

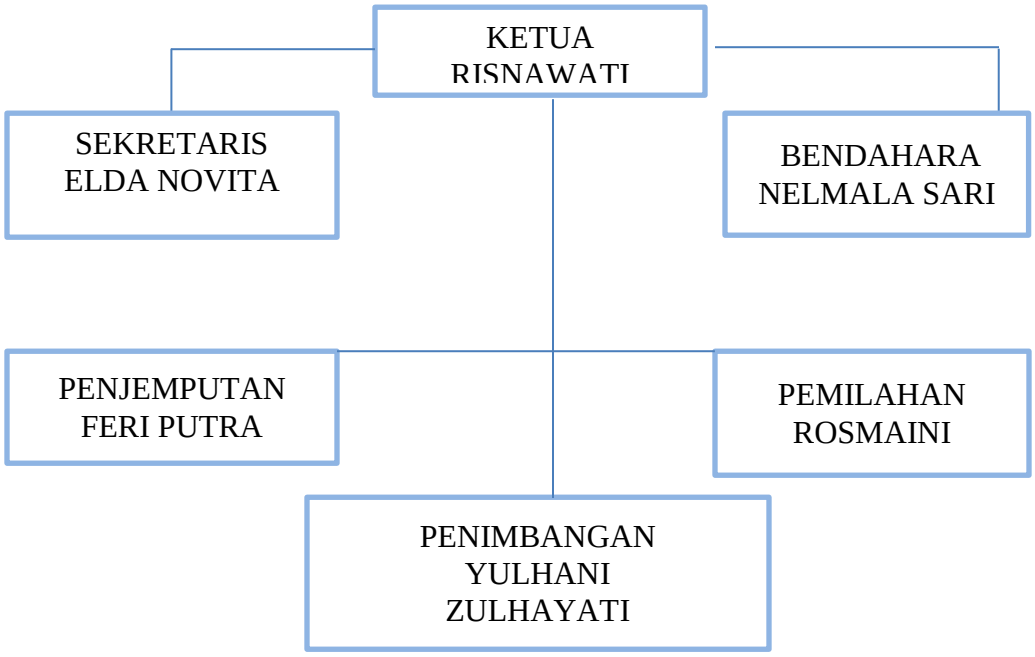
1. Sampah Emas

Program sampah emas adalah masyarakat menabung sampah an organic yang sudah dipilah dan bernilai jual, untuk ditukarkan dengan emas atau uang sesuai dengan jumlah sampah yang disetorkan.

2. Sampah dapur jadi pupuk

Program sampah dapur jadi sayur adalah masyarakat menabung sampah organic yang sudah dikumpulkan yang nantinya akan ditukarkan dengan uang sesuai dengan jumlah yang disetorkan.

D. Struktur Organisasi dan Nasabah bank sampah sahabat alam



Nasabah Bank Sampah Sahabat Alam

Nasabah bank sampah sahabat alam mencapai 54 orang, yang nasabah nya adalah masyarakat sekitaran bank sampah sahabat alam. Berikut daftar nasabah bank sampah sahabat alam:

Tabel 3.1

Jumlah Nasabah

No.	Nama	Alamat
1.	Fitri Yulianti	Dusun Tengah, Kampung Apar
2.	Eli Febriani	Dusun Tengah, Kampung Apar
3.	Dona Yuliar Afni	Dusun Tengah, Kampung Apar
4.	Ermi Salwati	Dusun Atas, Kampung Apar
5.	Ulfatmi Fiantika	Dusun Baruh, Kampung Apar
6.	Rahma Febriani	Dusun Baruh, Kampung Apar
7.	Erlina	Dusun Tengah, Kampung Apar
8.	Mutia Azweri	Dusun Baruh, Kampung Apar
9.	Rosmaini	Dusun Tengah, Kampung Apar
10.	Yulhani	Dusun Tengah, Kampung Apar
11.	Syahniar	Dusun Atas, Kampung Apar
12.	Rohani	Dusun Atas, Kampung Apar
13.	Dasmiati	Dusun Atas, Kampung Apar
14.	Yarnis	Dusun Atas, Kampung Apar
15.	Nurul Azmi	Dusun Baruh, Kampung Apar
16.	Zainina	Dusun Atas, Kampung Apar
17.	Sri Wahyuni	Dusun Tengah, Kampung Apar

18.	Emliarni	Dusun Baruh, Kampung Apar
19.	Dasmi Fitri	Dusun Atas, Kampung Apar
20.	Heni Juita	Dusun Baruh, Kampung Apar
21.	Suryani	Dusun Baruh, Kampung Apar
22.	Nurhayati	Dusun Tengah, Kampung Apar
23.	Mursida	Dusun Tengah, Kampung Apar
24.	Nia Juari	Dusun Tengah, Kampung Apar
25.	Yusmaitim	Dusun Tengah, Kampung Apar
26.	Sriwarni	Dusun Tengah, Kampung Apar
27.	Isneni	Dusun Tengah, Kampung Apar
28.	Damurni	Dusun Tengah, Kampung Apar
29.	Mulyani	Dusun Tengah, Kampung Apar
30.	Murni	Dusun Tengah, Kampung Apar
31.	Fitriani	Dusun Tengah, Kampung Apar
32.	Kartini	Dusun Baruh, Kampung Apar
33.	Ratna Juwita	Dusun Tengah, Kampung Apar
34.	Rita Juniska	Dusun Tengah, Kampung Apar
35.	Mawarni	Dusun Baruh, Kampung Apar
36.	Nurmali	Dusun Tengah, Kampung Apar
37.	Yuslimar	Dusun Tengah, Kampung Apar
38.	Rista Wardani	Dusun Tengah, Kampung Apar

39.	Fatimah	Dusun Baruh, Kampung Apar
40.	Lizarni	Dusun Tengah, Kampung Apar
41.	Asnimar	Dusun Tengah, Kampung Apar
42.	Aminah	Dusun Tengah, Kampung Apar
43.	Pasar Ampalu	Lareh Nan Panjang, VII Koto Sungai Sariak
44.	Rumah Makan	Dusun Tengah, Kampung Apar
45.	Toko Sarapan Pagi	Dusun Tengah, Kampung Apar
46.	Pasar Kurai Taji	Kurai Taji
47.	Toko Buah Simpang Jagung	Simpang Jagung, Kurai Taji
48.	Toko Buah Toboh	Toboh, Padang Pariaman
49.	Toko Sayur Padang Gedok	Dusun Tengah, Kampung Apar
50.	Toko Sayur Sikabu	Dusun Tengah, Kampung Apar
51.	Toko Sayur Ante Des	Dusun Tengah, Kampung Apar

Sumber : Bank Sampah Sahabat Alam

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV penulis akan menjelaskan hasil penelitian penulis tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan).

A. Praktek Jual Beli Sampah Pada Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan

Sampah merupakan masalah yang banyak dikeluhkan masyarakat di seluruh Indonesia, karena sampah yang terlalu banyak berdampak pada lingkungan sosial dan kesehatan masyarakat, sehingga perlu pengolahan terhadap sampah oleh masyarakat. Salah satunya dengan mendirikan bank sampah yang akan menyelesaikan semua permasalahan masyarakat terkait sampah. Keberadaan bank sampah tidak hanya digunakan untuk mengurangi sampah, tetapi juga sebagai ruang bagi masyarakat untuk menghasilkan uang, sehingga dalam hal ini terjadi aktivitas yang saling menguntungkan didalamnya.

Hasil wawancara dengan Ibu Elda Novita, salah satu pengelola Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar:

> "Karena diyakini memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, juga memiliki nilai religius serta manfaat lingkungan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup sehat, dalam menjaga lingkungan dan memanfaatkan sampah untuk bernilai ekonomi, awalnya dari kegiatan perorangan yang akhirnya dilakukan secara berkelompok untuk pengelolaannya".[63]

[63] Elda Novita, *Wawancara Pribadi*, Dusun tengah Kampung Apar: 15 Mei 2023

Dari penjelasan Ibu Elda Novita selaku pengelola Bank Sampah Sahabat Alam dapat disimpulkan bahwa tujuan dari bank sampah ini sesuai dengan teori maslahah dimana teori maslahah dapat dipahami sebagai keselarasan, kelayakan dan kebermanfaatan, dimana setiap tindakan atau aktivitas yang dilakukan haruslah selaras, layak dan bermanfaat bagi semua orang dengan kata lain saling menguntungkan.

Bank sampah ini bekerja seperti bank yang melakukan simpan pinjam, setoran, penarikan dan tabungan. Semua transaksi bisa dilakukan jika ada sampahnya. Bank sampah bukanlah bank konvensional atau lembaga keuangan perbankan dan non perbankan. Namun, bank sampah memiliki kegiatan dalam lingkup layanan di bidang persampahan. Sampah yang biasanya dibuang tapi dianggap bernilai ekonomis dan bermanfaat. Nasabahnya dapat menabung sampah dan mendapatkan uang nantinya.

Hasil wawancara dengan Ibu Elda Novita salah satu pengelola Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar:

> "Secara umum hampir sama dengan sistem yang digunakan di perbankan dan lembaga keuangan, bedanya yang kita tabung adalah sampah melalui berbagai proses, nasabah membawa sampahnya, proses awal adalah penimbangan jumlah sampah yang dibawa, kemudian saldo dicatat dibuku tabungan dan diperlihatkan kepada nasabah, nasabah memiliki hak untuk menarik uang dengan syarat saldo yang tersisa minimal 5 rb dan ini adalah aturan yang ditetapkan sesuai pedoman Bank Sampah Sahabat Alam. Terkadang ada nasabah yang memutuskan untuk mengambil uang langsung, tapi tetap dicatat di buku tabungan jumlah yang tarik pada saat itu. Di Bank Sampah ini, masyarakat bisa menukarkan sampah rumah tangga atau sampah lainnya dengan uang. Gambarannya, masyarakat datang membawa sampah mereka ke bank sampah dan kemudian sampah tersebut dipilah mana yang sampah kaleng, plastik,

> kertas atau sisa makanan atau tanaman. Setelah disortir, sampah ditimbang, misalnya sampah kaleng Rp 6.500/kilogram, sampah kertas 1.500/kg dan plastik Rp 2000/kg dan sisa makanan atau tanaman itu tidak memiliki harga,karena nantinya akan dijadikan eco enzyme karena dengan demikian akan mengurangi pencemaran lingkungan lebih baik.".[64]

Jadi dari hasil wawancara dengan pengelola, Bank Sampah memiliki sistem tersendiri dalam menjalankan aktifitasnya. Sistem di bank sampah ini sama dengan yang digunakan di bank dan lembaga keuangan pada umumnya, bedanya yang ditabung di bank sampah bukan uang melainkan barang (sampah) dan banyak prosesnya. Dalam hal ini, penabung adalah semua penduduk, baik secara perorangan maupun kelompok, yang menjadi anggota penabung sampah yang dibuktikan dengan nomor rekening dan pemegang buku tabungan sampah, dan berhak atas hasil tabungan sampahnya. Model transaksi di bank sampah hampir sama dengan di bank dan lembaga keuangan, dimana transaksi dimulai dengan penimbangan barang (sampah) yang dibawa nasabah kemudian dicatat dalam buku rekening yang bersangkutan.

Sistem penyetoran dan penjualan di Bank Sampah Sahabat Alam dapat dilihat seperti dibawah ini:

1. Pemilahan Sampah

 Nasabah harus memilah sampahnya di rumah sebelum membawanya ke Bank Sampah Sahabat Alam

2. Penyetoran Sampah

 Di bank sampah ini, proses awal adalah nasabah (warga) datang ke bank

[64] Elda Novita, *Wawancara Pribadi*…

sampah dengan membawa barang-barang (sampah) yang akan ditabung, sampah yang dibawa nasabah adalah sampah yang telah dikumpulkan baik dari aktivitas rumah tangga maupun sampah yang sengaja dikumpulkan dari lingkungan sekitar tempat tinggal. Ada dua jenis nasabah yang membawa barangnya ke bank sampah, yang pertama melakukan pemilahan sampah terlebih dahulu sesuai jenisnya, dan yang kedua langsung mencampurkan dalam satu wadah yang telah disediakan. Nasabah menyetor sampah sesuai jadwal buka Bank Sampah Sahabat Alam, Senin sampai Jum'at pukul 09:00-16.00 WIB.

3. Penimbangan

 Sampah yang dibawa masyarakat kemudian ditimbang. Total berat sampah yang dihasilkan kemudian ditulis ke dalam buku tabungan nasabah beserta total harga dari sampah yang diperoleh. Penimbangan dilakukan oleh Bank Sampah Sahabat Alam. Sampah campuran lebih murah daripada sampah yang sudah dipisah.

4. Pencatatan

 Setelah ditimbang, selanjutnya dikonversikan ke dalam bentuk rupiah dan ditulis di buku tabungan nasabah.

5. Penyortiran

 Tidak semua masyarakat mengetahui cara mengklasifikasikan sampah dengan benar menurut dengan jenisnya masing-masing dan cara membersihkan sampah tersebut sehingga sampah harus dipilah dan dikumpulkan di tempat pengumpulan

sampah. Sampah dikasifikasikan sesuai jenisnya berupa dus, botol, plastik,besi dan lain-lain, oleh pihak Bank Sampah Sahabat Alam.[65]

Kehadiran bank sampah memberikan dampak positif bagi perekonomian rumah tangga mereka. Keberadaan bank sampah sahabat alam merupakan salah satu bentuk kegiatan membuat kerajinan sampah yang bernilai guna, karena selain bergerak dibidang serupa Bank, Bank Sampah Sahabat Alam membantu mendukung kelompok kerajinan barang bekas, agar terbentuk sinergi putaran ekonomi walaupun dalam skala yang kecil.

Ibu Eli Febriani selaku Nasabah aktif di bank sampah sahabat alam menyampaikan bahwa:

> "Keberadaan bank sampah sahabat alam desa kampung apar kecamatan pariaman selatan akan membantu menambah penghasilan bagi waga yang menganggur atau kurang mampu sehingga uang dari hasil penjualan sampah tadi bisa digunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Dan juga dengan adanya Bank Sampah Sahabat Alam, lingkungan menjadi lebih bersih, nyaman dan asri karena Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan semakin sedikit sampah."[66]

Hasil wawancara dengan Ibu Rosmaini, selaku nasabah aktif di bank sampah sahabat alam:

> "Dampak yang sangat positif, dari segi kebersihan dengan adanya bank sampah ini lingkungan sekita semakin terjaga karena masyarakat lebih sadar dan semakin rajin dalam mengumpulkan sampah, khususnya yang mempunyai nilai jual. Maka dengan adanya Bank Sampah Sahabat Alam, sampah yang dulunya tidak berguna sekarang menjadi sumber penghasilan untuk belanja kebutuhan sehari-hari".[67]

[65] Data Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan
[66] Eli Febriani, *Wawancara Pribadi*, Dusun tengah Kampung Apar: 15 Mei 2023
[67] Rosmaini, *Wawancara Pribadi*, Dusun Tengah Kampung Apar, 15 Mei 2023

Dari kegiatan di atas terlihat bahwa kedua belah pihak memberikan kontribusi dalam pengolahan sampah yang tidak bernilai guna menghasilkan barang yang bernilai ekonomis. Nasabah/masyarakat memilah sampah rumah tangga mereka sebelum disetorkan ke bank sampah. Sedangkan Bank Sampah mengelola sampah yang telah disetorkan untuk dijadikan kerajinan tangan dan kompos.

Setiap instansi atau lembaga pasti akan menemui banyak kendala dan hambatan dalam menjalankan kegiatan atau proses operasionalnya. Ini juga terjadi di bank sampah, baik itu pada bank sampah sendiri maupun pada nasabah.

Hasil wawancara dengan Ibu Risnawati, ketua Bank Sampah Sahabat Alam:

> "Masalah kami selama ini adalah tidak tahu jumlah berapa banyak sampah yang harus dikumpulkan keesokan harinya, sehingga terkadang menyulitkan karyawan dan pengambilan barang tertunda karena staf hanya dapat mengangkut 2 sampai 3 kali angkut tiap kendaraan dalam sehari untuk yang jaraknya cukup jauh, kedua, soal barang yang kadang tidak terpilah dengan baik, sehingga setiap ada barang yang datang petugas yang dibantu oleh pengelola bank sampah mengecek kondisi barangnya. Apabila dianggap layak untuk dijual, maka di laporkan ke kasir untuk di input lalu dibuatkan nota pembayaran barang".[68]

Pengelola bank sampah sahabat alam juga menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan kegiatannya. Hasil wawancara dengan Ibu Elda Novita selaku salah satu pengelola bank sampah sahabat alam:

> "Salah satu kendala yang paling sering ditemui adalah masyarakat sekitar bank sampah sahabat alam ini kurang memiliki kesadaran untuk membuat

[68] Risnawati, *Wawancara Pribadi*, Dusun Atas Kampung Apar: 15 Mei 2023

> sampahnya memiliki nilai jual namun hal itu sudah berkali-kali saya sampaikan dan tidak bisa saya paksakan".[69]

Hambatan yang dihadapi nasabah dalam proses transaksi terungkap dalam percakapan dengan Ibu Fitri Yulianti selaku nasabah aktif di bank sampah sahabat alam:

> "Selama saya jadi nasabah disini, saya tidak mengalami masalah yang serius, saya hanya mengalami masalah dengan tempat sampah dan tidak ada kantong sampah yang dikirim langsung dari bank sampah sahabat alam, jadi saya agak rumit untuk memilah jenis sampah, jadi dulu saya mencari wadah sendiri, seperti karung atau kantong plastik yang sudah tidak terpakai".[70]

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat kita lihat bahwa semua objek yang berhubungan dengan bank sampah tersebut pasti memiliki kendala dalam kegiatan atau pengoperasiannya, namun menghambat proses transaksi pada bank sampah tersebut.

Dalam hal timbangan pihak Bank Sampah sahabat alam sampah yang di ambil dari rumah warga tidak langsung ditimbang di tempat pengambilan tetapi ditimbang dan dicatat di gudang bank sampah sahabat alam. Akibatnya, nasabah tidak langsung melihat hasil sampah yang mereka jual dan apakah semua sampahnya ikut tertimbang. Nasabah sering mengeluh bahwa operator tidak menimbang sampah ditempat saat pengambilan.

Sedangkan sampah yang diantarkan langsung oleh nasabah sendiri ke bank sampah sahabat alam, itu proses penimbangannya dilakukan langsung di

[69] Elda Novita, *Wawancara Pribadi*, Dusun Tengah Kampung Apar: 15 Mei 2023
[70] Fitri Yulianti, *Wawancara Pribadi*, Dusun Tengah Kampung Apar: 15 Mei 2023

depan nasabah. Dengan demikian, nasabah melihat langsung berapa banyak sampah yang perhitungan sampah yang terkumpul olehnya.

Peneliti mewawancarai Ibu Erlina salah satu nasabah bank sampah sahabat alam, ia mengatakan:

> "Saat petugas operator mengambil sampah kerumah, mereka tidak langsung melakukan pencatatan dan penimbangan di tempat, melainkan menimbang dan mencatat di gudang bank sampah sahabat alam. Saya tidak melihat secara langsung bagai mana prosesnya saya menyerahkan secara langsung transaksi tersebut kepada pihak bank sampah. meskipun saya ragu apakah semua sampah saya tertimbang atau tidak, dan juga uang dari hasil penjualan tersebut diambil ketika sudah banyak atau bisa juga disebut pembayarannya ditangguhkan."[71]

Bapak Feri Putra mengatakan bahwa sebagai pengelola pengambilan sampah:

> "Saya memenuhi tugas saya untuk mengambil sampah kerumah-rumah warga yang minta sampah nya diambilkan, masalah menimbang dan mencatat itu dilakukan pihak yang bertugas di gudang bank sampah sahabat alam."[72]

Sekretaris Bank Sampah Sahabat Alam, Ibu Nelmala Sari mengatakan:

> "Bahwa pencatatan hasil penimbangan sampah nasabah sudah ia lakukan dengan baik dan sudah sesuai dengan hasil timbangan menurut saya timbangan dan pencatatan dilakukan dengan benar."[73]

Berdasarkan wawancara diatas, maka transaksi yang dilakukan oleh Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan dapat disimpulkan bahwa transaksi dijalankan seperti transaksi biasa. Praktek jual beli

[71] Erlina, *Wawancara Pribadi*, Dusun Tengah Kampung Apar: 15 Mei 2023
[72] Feri Putra, *Wawancara Pribadi*, Dusun Tengah Kampung Apar: 15 Mei 2023
[73] Nelmala Sari, *Wawancara Pribadi*, Dusun Tengah Kampung Apar: 15 Mei 2023

sampah yang dilakukan pada bank sampah sahabat alam itu sudah sesuai dengan ketentuan jual beli dalam Islam.

B. PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SAMPAH DI BANK SAMPAH SAHABAT ALAM DESA KAMPUNG APAR KECAMATAN PARIAMAN SELATAN

Jual beli sampah atau barang bekas pada dasarnya tidak tercakup secara detail dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an dan Hadist yang menyebutkan hukum jual beli barang bekas. Dibolehkan atau tidaknya masalah hukum, pada kenyataannya hukum semua kegiatan muamalah dibolehkan menurut aturan fiqh.

فى الأَصْلُ ألْأشْيَاءِ بَاالإحَة حَتَّى لّيَدُ الدَّ لِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ

"Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya".[74]

Adapun cara yang digunakan oleh bank sampah dalam jual beli sampah, jika menjual barang memenuhi syarat jual beli, maka Islam pun tidak melarang jual beli sampah yang dikelola oleh bank sampah sahabat alam selama tidak melanggar ketentuan syara' dan bermanfaat untuk nasabah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa kampung apar kecamatan pariaman selatan sebagai sumber pendapatan ekonomi.

Jika kita melihat sekilas transaksi yang dilakukan oleh bank sampah dan nasabah, maka kita akan menyimpulkan bahwa transaksi dijalankan seperti transaksi biasa. Dalam jual beli, hubungan antara penjual dan pembeli terputus

[74] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 01

ketika penjual telah mendapatkan hak atas kepindahan kepemilikan barang dan si pembeli telah menerima barang yang diinginkan. Ini tidak sama dengan kerjasama. Dalam kerjasama, hubungan berlanjut selama bisnis yang dilakukan tetap ada dan salah satu pihak tidak memutuskan hubungannya atas lainnya.

Jual beli merupakan salah satu jenis kegiatan muamalah yang dilakukan hampir setiap hari oleh masyarakat. Penjual membutuhkan pembeli, jadi pembeli juga membutuhkan penjual yang jujur, jika kedua belah pihak menghormati hak dan kewajibannya, maka itu adalah hubungan yang saling menguntungkan. Jual beli terjadi dimana saja, di pasar, jalan, pusat perbelanjaan, rumah dan lain-lain. Praktek jual beli dibolehkan dengan pembayaran yang dilakukan secara kontan atau dengan cara utang piutang.[75]

Jual beli merupakan salah satu usaha yang dihalalkan dalam Islam, namun jual beli yang sesuai menurut syariat Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur gharar, maisir, riba dan zhalim, serta tidak didasari dengan niat atau tujuan yang bertentangan dengan norma Syariah.

Jumhur ulama sepakat bahwa kerelaan dalam jual beli terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu dengan adanya ijab qobul.[76]

اِنَّمَا ٱلْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Sesungguhnya jual beli itu haruslah dengan saling suka sama suka."
(HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).

[75] Abdul, Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat…*, 80-83
[76] Dimyauddin Djuwaini,*Pengantar Fiqh Muamalah*, …69

Dengan demikian, diketahui bahwa dalam kegiatan yang terjadi antara dua pihak yang bertransaksi salah satunya tidak boleh ada unsur gaharar (tidak jelas) didalamnya.

Ulama berbeda pendapat terhadap jual beli sampah ini. Menurut Syafi'iyah, haramnya arak, bangkai, anjing dan babi adalah karena najis. Jual beli barang najis atau terkena najis tidak diperbolehkan dalam Islam karena hasil penjualan barang-barang tersebut tidak halal.

اِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِوَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْر وَالاَصْنَامِ

"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung." (HR. Bukhari dan Muslim)[77]

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti *khamar*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis yang tidak dapat dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.[78]

Dilihat dari pendapat ulama diatas, jual beli sampah di bank sampah sahabat alam dari segi kesucian barang jualan diperbolehkan karena barang tersebut bukan untuk dimakan.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, jual beli harus sesuai dengan konsep hukum Islam, yaitu harus memenuhi syarat, rukun, dan hal-

[77] Imam Al-Bukhori. "Shahih Al-Bukhori (Edisi Lengkap)", Terjemahan Fuad, Muhammad, (Pustaka As-Sunnah) Bab 56 , 1047
[78] Rahcmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah,…,98*

hal yang terkait dengan jual beli. maka jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, yaitu tidak sesuai dengan kehendak syara' maka jual beli itu batal (tidak sah) menurut hukum Islam.[79]

Jual beli, seperti yang kita semua tahu, adalah bentuk mekanisme hukum yang mengatur transaski antara individu dan hak-hak untuk memiliki. Perlindungan hak-hak amaliyah (hak-hak dasar) manusia di dalam harta benda yang mereka miliki adalah salah satu alasan atau faktor terpenting yang melatar belakangi munculnya batasan dan aturan jual beli.[80]

Dalam jual beli subjeknya adalah penjual dan pembeli, tanpa adanya kedua pihak tersebut transaksi jual beli tidak akan terlaksana, ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat yaitu, *baligh*, berakal, dengan kehendak sendiri, dan tidak pemborosan atau tidak *Mubazir*. Dalam hal ini jual beli sampah di Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan, orang yang melakukan akad tersebut sudah *baligh*, dewasa dan berakal. Ini karena orang yang melakukan transaksi jual beli sampah di Bank Sampah Sahabat Alam bukanlah orang bodoh, anak kecil, dan orang pemabuk yang dianggap tidak sah. Dan sebagai pihak pejual maupun pembeli tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli sesuatu karena hal ini berdasarkan kesepakatan, saling ridho atau suka sama suka. Oleh karena itu,

[79] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2010), 69
[80] Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh…*, 69

dalam hal subjek yang berakad pada jual beli sampah di Bank Sampah Sahabat Alam sudah memenuhi syarat-syarat tersebut.

Objek jual beli adalah barang yang digunakan untuk transaksi jual beli dan syarat yang harus dipenuhi adalah suci atau bersih barangnya. Harus dapat digunakan, barang itu hendaknya dimiliki oleh orang yang berakad, berkuasa menyerahkan barang itu dan dapat diketahui. Dalam jual beli sampah, objek barangnya adalah barang yang sudah tidak terpakai lagi, jual beli barang bekas itu halal karena bukan arak, bangkai, babi, anjing atau berhala yang merupakan barang yang layak diperjualbelikan yang dihukumi najis oleh Al-Qur'an. Sedangkan barang-barang yang hendak dimiliki oleh orang yang berakad dan berkuasa menyerahkan barang itu terpenuhi.

Seperti dalam kitab fiqh sunnah Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa jual beli dapat ditangguhkan dengan menggunakan harga, waktu itu dan boleh juga diambil langsung. Demikian juga sebagian langsung ditangguhkan jika kedua belah pihak setuju.

Berdasarkan prinsip-prinsip fiqh di atas, hukum mengenai transaksi Bank sampah pada umumnya tidak menjadi masalah karena sejauh ini belum ada dalil yang melarangnya. Prinsip ini berbeda dengan prinsip ibadah. Hukum asal ibadah adalah dilarang hingga ada dalil sahih yang membolehkannya atau yang mensyariatkannya. Diantara dalil bagi prinsip dasar ini ialah firman Allah SWT QS. Yunus (10): 59:

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ۭقُلْ ءٰۗاللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ

"Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah Telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ?" .

Ayat ini menjelaskan kepada umatnya bahwa segala sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah hukumnya halal atau mubah. Selain juga menunjukkan aktivitas muamalah, dan Syariah juga dapat memenuhi transaksi modern yang berkembang.

Dalam hal ini peneliti akan menganalisis jual beli sampah di Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar, Kecamatan Pariaman Selatan, dengan melihat rukun dan syarat, apakah rukun dan syarat ketentuan hukum Islam sudah terpenuhi atau tidak dan apakah apakah sampah termasuk benda yang suci untuk di perjual belikan.

Suatu transaksi muamalah mempunyai ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi yang mempengaruhi sah atau tidaknya transaksi tersebut, salah satunya yaitu barang dapat diketahui sebagai berikut:[81]

1. Suci, tidak diperbolehkan menjual atau membeli barang najis
2. Harus berguna atau harus memiliki manfaat menurut syariat islam
3. Tidak ditaklikkan dengan dibatasi waktu
4. Keadaan barang harus diserah terimakan

[81] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....., 72-73

5. Harus milik sendiri dan telah dimiliki orang lain yang telah memperoleh izin dari pemiliknya
6. Harus jelas bentuk, zat dan kadar ukuranyya.

Menurut hukum Islam, syarat sah suatu transaksi adalah barang yang diperjual belikan diketahui secara jelas dan baik oleh penjual maupun pembeli, baik zat, bentuk, kadar dan sifatnya. Dengan demikian, tidak ada kekecewaan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Hal ini sesuai dengan Hadist Nabi:

وَعَنْ جَا بِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُو لُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَتِ مِنَ التَّمْرِ الّتِى لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ . {رواه مسلم}

"Dari jabir bin Abdullah r.a, berkata, Rasulullah saw. melarang jual beli setumpuk kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya." (HR Muslim)[82]

Hukum islam tidak terlalu kaku dalam membuat hukum atas suatu persoalan. Hukum islam memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan bagi umatnya untuk berbuat sesuatu yang baik. Ketentuan ini ditegaskan oleh Allah berulang-ulang dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah 185:

ۖيُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"

Semua perintah dan larangan Allah Swt terkandung dalam Al-Qur'an, begitupula perintah dan larangan Nabi Saw, terkandung dalam sunnah, semuanya

[82] Muhammad Luqman As Salafi, *Syarah Bulughul Maram* (Penerjemah: Achmad Sunarto), 283.

mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semua hal memiliki hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.[83] Sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Anbiya ayat 107, tentang tujuan Rasulullah SAW, diutus:

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

"Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam".

Secara terminologi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan dengan suka sama suka, secara sukarela dan akad tertentu pula, dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli dapat berupa barang yang dipeljualbelikan serta uang sebagai pengganti barang tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan ijarah atau sewa menyewa, dimana objeknya adalah manfaat dari barang atau jasa tersebut. Suka sama suka atau sama-sama rela adalah hal yang harus terpenuhi dalam melakukan sebuah transaksi jual beli karena tanpa persetujuan masing-masing pihak atau salah satu pihak transaksi tersebut batal, maka jual sebuah transaksi tidak diperbolehkan untuk dilakukan jika melanggar prinsip berikut.

1. Prinsip *An Taradim Minkum*

 Transaksi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu harus dilakukan sesuai dengan kerelaan antara kedua belah pihak yaitu tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut. Sebuah transaksi dalam Islam harus didasarkan pada

[83] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,(Jakarta: Kencana Media Groaup, 2009), 219

prinsip kerelaan atau keridhaan antara dua pihak. Prinsip ini juga digunakan dalam proses transaksi di bank sampah di desa kampung apar kecamatan pariaman selatan. Pihak bank sampah tidak pernah merahasiakan informasi mengenai transaksi yang dilakukan, seperti transparansi keuntungan yang diperoleh pengelola bank sampah sahabat alam terhadap nasabahnya.

Bagian dari prinsip ini adalah:

a. Jujur

 Kejujuran merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses transaksi karena merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi keberlangsungan transaksi. Dalam Islam, seluruh umat manusia diwajibkan untuk selalu bersikap jujur.

b. Maslahat

 Maslahat dapat dipahami sebagai sesuatu yang membawa kebaikan bagi semua orang. Kehadiran bank sampah ini tentunya dapat membawa banyak manfaat bagi semua orang, baik itu nasabah, pengelola maupun masyarakat secara umum. Kemaslahatan yang didapatkan dari adanya bank sampah ini adalah pengurangan sampah yang ada pada pemukiman masyarakat, tambahan penghasilan dari penjualan sampah, dan lain lain-lain.

c. Amanah

 Sikap amanah juga merupakan sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amanah juga bisa juga diartikan dapat dipercaya. Dalam menjalankan sebuah muamalah kepercayaan sangat dibutuhkan didalamnya,

sebagai penunjang keberlangsungan kegiatan muamalah. Hal ini juga berlaku pada bank sampah ini, diperlukan kepercayaan antara nasabah dan pengelola bank sampah sahabat alam agar nasabah tetap menabung atau menjual sampah yang mereka kumpulkan kepada bank sampah sahabat alam.

2. Prinsip *La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun*

Prinsip *La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun*, artinya jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Adapun praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip tersebut adalah *gharar* (keraguan baik dalam kuantitas, kualitas, harga, maupun waktu penyerahan), Riba (Riba terbagi atas 3 macam yaitu Riba Nasi ’ah, Riba Fadhl, dan Riba Jahiliyah), *Maisyir/* judi (sebuah permainan dimana salah satu pihak harus menanggung kerugian yang disebabkan menanggung pihak lain.)

a. Gharar

Gharar adalah keraguan dalam hal kuantitas, kualitas, harga, atau waktu penyerahan. Proses transaksi yang terjadi di bank sampah tidak mengandung unsur gharar baik itu pada kuantitas/kualitas, harga maupun penyerahan. Gharar diartikan sebagai ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan transaksi. Sebagaimana dalam Al-Qur’an tidak ada nash yang menjelaskan secara khusus tentang hukum gharar tetapi secara umum dapat dikategorikan dalam Q.S Al Baqarah 2/188:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui".

b. Riba

Riba adalah pemberian bunga atau tambahan atas pinjaman atau dengan kata lain pelunasan pinjaman berdasarkan persentase tertentu, hal ini biasanya dilakukan pada bank atau lembaga keuangan, namun tidak pada bank sampah. Secara umum riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun utang piutang yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.[84] Riba adalah ajaran orang jahil, yang sudah ada sejak zaman jahiliyah yang dapat membuat orang lain sensara, dengan adanya riba membuat orang semakin malas bekerja dengan harpaan bahwa akan ada yang didapatkan dari pemberian pinjaman dan tentang larangan riba, telah dijelaskan dalam Al Quran salah satunya pada surah Al Baqarah 2/276:

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ

"Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa".

[84] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema INsani. 2001), 37

c. Maisyir/Judi

Maisyir atau judi adalah permainan dimana salah satu pihak harus menanggung kerugian yang dikarenakan menanggung beban pihak lain. Dalah hal ini, tidak ada permainan harga yang dilakukan oleh pihak bank sampah terhadap nasabah. Sebagaimana Allah telah menegaskan keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsure maysir dalam Qs. Al Maidah 5/90:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

Hasil pembahasan diatas, dapat dipahami bahwa Prinsip *An Taradim Minkum* dan Prinsip *La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun* juga diterapkan didalam transaksi bank sampah, hal tersebut ditandai dengan adanya transparansi informasi yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya salah satunya adalah terkait dengan keuntungan yang diperoleh, serta transaksi yang terjadi tidak mengandung unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam Islam, seperti gharar, riba dan maisyir. Hal ini sejalan dengan teori maslahah yaitu dimana tidak ada yang dirugikan didalamnya serta memberikan maslahah kepada kedua belah pihak.

Penjelasan ini merupakan kesimpulan dari permasalahan jual beli sampah atau barang bekas, dengan penjelasanan ini maka jual beli sampah dari sudut

pandang hukum Islam, diperbolehkan karena barang yang diperjual belikan tetap bermanfaat setelah dilakukan daur ulang atau dibersihkan kemabali, dan menambah nilai ekonomi di lingkungan masyarakat.

Dari uraian di atas, transaksi jual beli sampah di Bank Sampah sahabat alam desa kampng apar kecamatan pariaman selatan sudah memenuhi rukun dan syarat, dan sampah yang di perjual belikan merupakan benda yang suci karena memiliki manfaat.

BAB V

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan pada bab sebelumnya, maka telah sampai penulis pada bab penutup. Adapun yang penulis simpulkan mengenai skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bank sampah memiliki sistem dalam menjalankan aktifitasnya, yang digunakan di bank sampah bukan uang melainkan barang (sampah) dan banyak prosesnya. Bank sampah mengelola sampah yang telah disetorkan untuk dijadikan kerajinan tangan dan pupuk kompos. Sampah yang diantarkan langsung oleh nasabag sendiri ke bank sampah sahabat alam, itu proses penimbangannya dilakukan langsung di depan nasabahnya.
2. Jual beli merupakan salah satu usaha yang dihalalkan dalam Islam, jual beli yang tidak mengandung unsur gharar, maisir, riba dan zhalim, serta ridak didasari dengan niat atau tujuan yang bertentangan dengan norma syariah. Hukum mengenai transaksi bank sampah pada umumnya tidak menjadi masalah karena sejauh ini belum ada dalil yang melarangnya. Didalam transaksi bank sampah tidak mengandung unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam Islam, seperti gharar, riba dan maisyir. Maka jual beli sampah dari sudut pandang hukum Islam, diperbolehkan karena barang yang diperjual belikan tetap bermanfaat setelah dilakukan daur ulang atau dibersihkan kemabali, dan menambah nilai ekonomi di lingkungan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang perlu penulis ulas kembali yaitu:

1. Sistem serta model transaksi yang ada pada bank sampah. Bank sampah dalam menjalankan operasional atau aktifitasnya seharusnya lebih tegas dalam hal pengumpulan sampah, sehingga pengelola bank sampah tidak lagi melakukan pemilahan ulang terhadap sampah-sampah yang dibawa oleh masyarakat.
2. Pihak pengelola bank sampah harus lebih sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan bank sampah sehingga dapat menumbuhkan kesadaran terhadap diri masyarakat bahwa sampah-sampah yang mereka buang tidak semua harus langsung dibawa ke tempat pembiuangan akhir, karena beberapa sampah tersebut memiliki niali jual dan dapat menambah pengahsilan mereka, sehingga secara tidak langsung juga akan mengurangi sampah-sampah yang ada dilingkungan masyarakat.
3. Pihak bank sampah juga harus memberikan pengertian kepada nasabah bahwasanya sampah yang ditimbang sudah secara baik dan benar, tidak ada unsur penipuan di dalamnya, karena tujuan bank sampah sendiri adalah membantu perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhori, Jilid III, Sirkah Al-Maktabah Litab'I wa al-Nasr*, tt,

Al-Fikri Al-Muamalat Al-Madiyah wa Al-Adabiyah, *Mustafa Al-Babiy*, Mesir: 1357

Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.* Damaskus: Dar ar-Fikr al-Mu'ashir, 2005.

Anshori, Ghofur, Abdul. *Hukum Perjanjian di Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Asqalani, Al-Hafiz, Ibnu Hajar al-. *Terjemah Bulughul Maram.* Penterjemah Abu Ihsan al-Atsari, Solo: At-Tibyan, 2012.

Aziz, Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Mu'amalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam.* Jakarta: AMZAH, 2010.

Az-Zuhaili, Wabah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5*. Jakarta:Gema Insani, 2011.

Basyir, Azhar, Akhmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam).* Yogyakarta: UII Press, 2000.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Eka, Reni, Putri, *" Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulang Tanding, Kecamatan Padang Ulang tanding, Kabupaten Rejang Lebong",* Skripsi Tahun 2021 IAIN Bengkulu.

Fauzan, M. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Ghazaly, Abdul, Rahman. *Fiqih Muamalat.* Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2010.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, M, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasibuan, Pendi. *Implikasi Ijtihad Dalam Pergerakan Sunnah Dan Akibatnya Terhadap Penetapan Hukum (Pendekatan Sosiologi Hukum).* Bukittinggi: IAIN Bukittinggi.

Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Imam Al-Bukhori. *"Shahih Al-Bukhori (Edisi Lengkap)",* Terjemahan Fuad, Muhammad, (Pustaka As-Sunnah) Bab 56 , 1047

Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Kasmir. *Bank dalam Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Khalaf, Abdul, Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta:PT Grafindo Persada, 1994.

Luqman, As Salafi, Muhammad . *Syarah Bulughul Maram.* Penerjemah: Achmad Sunarto.

Malik. Abdul. *Skripsi Penafsiran An Taradin Minkum QS Al Nisa (4):29 Dalam Tafsir Al Misbah Dan Tafsir Al Munir Dan Relevansi Terhadap Transaksi Jual Beli Online*.FUAD, 2015.

Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam.* Surakarta: Era Intermedia, 2000.

Qardawi,Yusuf, al-. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 12.* Bandung: A-lMa'arif, 1995.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.

Syafi'I, Muhammad, Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana Media Group, 2009.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Wardi, Muslich, Ahmad. *Fiqih Muamalat.* Jakarta: Amzah, 2008.

Yaneti, Rika "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Barang Konsumtif Yang Rusak (Studi Kasus Dikenagarian Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti)"*, Skripsi tahun 2022 IAIN Bukittinggi.

Yusnita, Helmi "*Pelaksanaan Jual Beli Kotoran Hewan Ternak Setelah Pengolahan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Rumah Potong Hewan Kota Bukittinggi)", Skripsi tahun 2019 IAIN Bukittinggi.*

https://kbbi.web.id, (diakses pada 13 Januari 2023 jam 21:56).

Wawancara dengan Ibu Risnawati Ketua Bank Sampah Sahabat Alam,15 Mei 2023.

Wawancara Ibu Elda Novita, Sekretaris Bank Sampah Sahabat Alam, 15 Mei 2023.

Wawancara Ibu Fitri Yulianti, Nasabah Bank Sampah Sahabat Alam, 15 Mei 2023.

Wawancara Ibu Eli Febriani, Nasabah Bank Sampah Sahabat Alam, 15 Mei 2023.

Wawancara Ibu Erlina, Nasabah Bank Sampah Sahabat Alam, 15 Mei 2023.

Wawancara Bapak Feri Putra, Pengangkut Bank Sampah Sahabat Alam, 15 Mei 2023

Wawancara Ibu Nelmala Sari, Bendahara Bank Sampah Sahabat Alam, 15 Mei 2023.

Wawancara Ibu Rosmaini, Pemilah di Bank Sampah Sahabat Alam, 15 Mei 2023.

Data Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama	: Etik Hayati
NIM	: 1219.036
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah
TTL	: ARGAMAKMUR, 06 April 2001
Alama	: Desa Kota Bani RT 006, Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu.
Anak dari	: Ali Anwar (Ayah) dan Azinar (Ibu)
Jumlah bersaudara	: Anak ke-2 (dua) dari 2 bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 17 Argamakmur Tamat tahun 2013
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 01 Argamakmur Tamat tahun 2016
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) INS Kayu Tanam Tamat tahun 2019
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tamat tahun 2023